



KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG  
NOMOR 9 /DPRD.LPG/13.01/2016

TENTANG

REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG  
TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPj)  
KEPALA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa pembahasan atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015 merupakan salah satu tolak ukur (*instrument*) dari pelaksanaan tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib;
  - b. bahwa sesuai dengan Pasal 23 ayat (3) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat, maka pelaksanaan tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015 dimaksudkan sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembinaan lebih lanjut dalam penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Lampung;
  - c. bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 4/DPRD.LPG/13.01/2016 tentang Pembentukan Panitia Kerja Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a huruf b dan huruf c tersebut di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tentang Rekomendasi Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679 );
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 19 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana Telah Diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Lampung Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Lampung nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung nomor 355);
21. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPj) KEPALA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2015.
- KESATU : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015, sebagaimana tercantum dalam **Lampiran** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu agar ditindaklanjuti oleh Gubernur Lampung dalam rangka perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah Provinsi Lampung dimasa yang akan datang.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 16 Mei 2016

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI LAMPUNG  
KETUA**

**Hi.DEDI AFRIZAL,S.Kep.**

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Lampung di Bandar Lampung;
3. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH PROVINSI LAMPUNG  
NOMOR : /DPRD.LPG/13.01/2016  
TANGGAL : 16 MEI 2016**

---

**REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG  
TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPj) KEPALA  
DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2015**

**A. PENDAHULUAN**

Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur kepada DPRD Provinsi, sebagai "pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran", merupakan amanat Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang pelaksanaannya secara teknis diatur berdasarkan ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPj) Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Kepada Masyarakat, merupakan bagian dari instrumen fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, sekaligus media evaluasi dan proyeksi arah penyelenggaraan pembangunan, sebagaimana amanat Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005.

Pada sisi berikutnya, hakikat fungsi pengawasan, yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, didefinisikan sebagai "kewenangan DPRD untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan lainnya; pengawasan pelaksanaan APBD, mengawasi kebijakan dan kinerja Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah", adalah manivestasi dari implementasi mekanisme check and balances sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga DPRD sebagai *counterpart* Pemerintah Daerah, merupakan *supporting system* bagi terjaganya kredibilitas, integritas, aksesibilitas dan tanggungjawab penyelenggaraan pembangunan daerah, agar senantiasa berorientasi kepada kepercayaan, pemberdayaan dan partisipasi publik, guna peningkatan kualitas hidup masyarakat secara luas, melalui implementasi pembangunan secara berkelanjutan (*sustainable development*).

Pada bagian ini, perlu ditegaskan bahwa tujuan evaluasi dan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah,

yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), diarahkan kepada identifikasi dan inventarisasi kemajuan, kendala, hambatan, serta keberhasilan penyelenggaraan pembangunan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berjalan.

Urgensi atas penegasan tersebut adalah penguatan kualitas, efektifitas, efisiensi, serta produktifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, guna pemantapan transparansi dan akuntabilitas penyelenggara pemerintahan daerah pada tahun anggaran berikutnya, demi terwujudnya *good governance* dan *clean government*.

Penekanan atas hal ini bersifat krusial mengingat ketentuan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *a qua* menegaskan bahwa LKPj mencakup uraian mengenai kinerja jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), untuk selanjutnya dibahas oleh DPRD dalam rangka rekomendasi perbaikan sistem penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan Daerah, sebagaimana amanat Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *a qua*.

Berkenaan dengan hal tersebut, *out put* evaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah, yang dituangkan dalam bentuk evaluasi dan rekomendasi, hendaknya diposisikan sebagai bagian integral dukungan DPRD Provinsi Lampung kepada Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, berdasarkan institusionalisasi prinsip kemitraan setara (*equal partnership*), dalam mengatasi berbagai kendala dan hambatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Melalui kesempatan ini, kami berharap kerjasama antar-kelembagaan eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan Visi Pembangunan Provinsi Lampung yang selama ini telah terbina dengan baik, dapat terus kita tingkatkan, demi peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, ditengah-tengah kompleksitas kendala, tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan pembangunan tahun anggaran berikutnya.

## **B. DASAR HUKUM**

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tk. I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
24. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Lampung Tahun 2005 - 2025;
25. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung;
27. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
28. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staff Ahli;
29. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
30. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;
31. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Provinsi Lampung;
32. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Lampung Tahun 2014 - 2019;
33. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2014 tentang APBD Provinsi Lampung TA. 2015,
34. Peraturan DPRD Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib;
35. Keputusan DPRD Provinsi Lampung Nomor 4/DPRD.LPG/13.01/2016 tentang Pembentukan Panitia Kerja Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015.



### **C. MEKANISME KERJA**

Memenuhi amanat Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *a qua* Jo. Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, pada tanggal 18 April 2016 terbit Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 04/DPRD.LPG/13.01/2016 tentang Pembentukan Panitia Kerja Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015, dengan uraian tugas sebagai berikut :

1. Melakukan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015 pada tanggal 18 April s.d 11 Mei 2016;
2. Merumuskan rekomendasi DPRD Provinsi Lampung dan menuangkannya melalui laporan yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung pada tanggal 16 Mei 2016; dan
3. Tugas Panitia Kerja Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015, dinyatakan berakhir, setelah Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung menetapkan Keputusan tentang Rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015.

Adapun komposisi dan personalia Panitia Kerja Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015, adalah sebagai berikut :

Ketua	: H. TONY EKA CANDRA
Wakil Ketua	: Drs. MOZES HERMAN
Sekretaris	: APRILIATI, SH, MH
Anggota	: 1). H.M RIZAL, S.E
	2). YANUAR IRAWAN, S.E
	3). Ir. H. YANDRI NAZIR, M.M
	4). RADEN MUHAMMAD ISMAIL, S.T
	5). HARRY ANANDA, S.H
	6). H. PUTRA JAYA UMAR
	7). H. M THAIB HUSIN
	8). Ir. H. AKHMADI SUMARYANTO
	9). H. ANTONI IMAM, S.E
	10). Hj. SAHANAH
	11). H. SUPRAPTO, S.PSi, M.H

12). HIDIR IBRAHIM, M.Si

13). H. YOZI RIZAL

Guna berjalannya efektifitas pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015 secara terstruktur, sistematis dan komprehensif, agar memiliki skema dan fokus yang kuat dan jelas, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi yang konstruktif, sebagaimana sasaran dan tujuan yang diharapkan, maka langkah-langkah yang dilakukan Panitia Kerja DPRD Provinsi Lampung dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015, adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan Rencana Kerja dan Penetapan Tim Ahli/Kelompok Pakar untuk mendukung pelaksanaan tugas Panitia Kerja Pembahasan LKPj, dilaksanakan pada tanggal 22 April 2016;
2. Kunjungan Lapangan Panitia Kerja Pembahasan LKPj dalam rangka peninjauan kondisi dan permasalahan pembangunan dalam kaitannya dengan kinerja SKPD, dilaksanakan pada tanggal 25 April 2016
3. Rapat Internal bersama Tim Ahli/Kelompok Pakar, dalam rangka penetapan tolak ukur, dan indikator kinerja dalam Pembahasan LKPj, dilaksanakan tanggal 26 April 2016;
4. Rapat Dengar Pendapat Panitia Kerja Pembahasan LKPj dengan jajaran Pimpinan SKPD, dalam rangka klarifikasi dan konfirmasi, guna kompulasi data, informasi serta bahan-bahan yang berkaitan dengan kondisi objektif penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, dilaksanakan pada tanggal 27 s.d 29 April 2016;
5. Rapat Konsultasi Panitia Kerja Pembahasan LKPj dengan jajaran Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, dilaksanakan pada tanggal 2 s.d 5 Mei 2016;
6. Perumusan Laporan, Kesimpulan dan Rekomendasi Panitia Kerja Pembahasan LKPj, dilaksanakan pada tanggal 9 s.d 11 Mei 2016;
7. Penyerahan Laporan Panitia Kerja Pembahasan LKPj kepada Pimpinan DPRD Provinsi Lampung, dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2016;
8. Pemaparan Laporan Panitia Kerja Pembahasan LKPj kepada Pimpinan dan Ketua-ketua Fraksi/Komisi dilingkungan DPRD Provinsi Lampung, dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2016; dan
9. Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung dengan agenda Laporan Panitia Kerja Pembahasan LKPj Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015, dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2016

Guna terjaganya objektifitas pembahasan LKPj Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015 secara terstruktur, sistematis dan komprehensif, Pembahasan LKPj Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015 mengacu kepada :

- a. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Lampung Tahun 2005 – 2025;

- b. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Lampung Tahun 2014 – 2019;
- c. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2014 tentang APBD Provinsi Lampung TA. 2015; dan
- d. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2015.

Terkait dengan pentingnya objektivitas pembahasan LKPj Kepala Daerah secara terstruktur, sistematis dan komprehensif, sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Jo. Peraturan DPRD Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014, maka fokus pembahasan menekankan kepada “pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah yang meliputi Urusan Wajib dan Urusan Pilihan; pelaksanaan Tugas Pembantuan; dan pelaksanaan Tugas Umum Pemerintahan Daerah”, dengan uraian sebagai berikut :

**a. Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah**

- 1). Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- 2). Pengelolaan Belanja Daerah;

**b. Pelaksanaan Urusan Wajib Pemerintahan Daerah**

- |  |                                    |
|--|------------------------------------|
| 1). Pendidikan;  | 13). Kesehatan;                    |
| 2). Lingkungan Hidup;  | 14). Pekerjaan Umum;               |
| 3). Komunikasi dan Informatika;  | 15). Perencanaan Pembangunan;      |
| 4). Perumahan;   | 16). Pertanahan;                   |
| 5). Penanaman Modal;   | 17). Koperasi dan UKM;             |
| 6). Kependudukan dan Capil;  | 18). Ketenagakerjaan;              |
| 7). Ketahanan Pangan;  | 19). Statistik;                    |
| 8). Perhubungan;   | 20). Penataan Ruang;               |
| 9). Kepemudaan dan Olahraga;   | 21). Kesbangpol Dalam Negeri;      |
| 10). Pemberdayaan Perempuan dan PA;  | 22). Pemberdayaan Masyarakat Desa; |
| 11). Sosial;   | 23). Kebudayaan;                   |
| 12). Otonomi Daerah, PUM, Adm Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian; | 24). Kearsipan;                    |
|  | 25). Perpustakaan.                 |

**c. Pelaksanaan Urusan Pilihan Pemerintahan Daerah**

- |                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| 1). Kelautan dan Perikanan; | 5). Pariwisata;       |
| 2). Pertanian;              | 6). Perindustrian;    |
| 3). Kehutanan;              | 7). Perdagangan;      |
| 4). ESDM;                   | 8). Ketransmigrasian; |

**d. Pelaksanaan Tugas Pembantuan**

- |                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| 1). Perkebunan             | 5). Pekerjaan Umum   |
| 2). Kelautan dan Perikanan | 6). Ketransmigrasian |
| 3). Pertanian              | 7). Peternakan       |
| 4). Perumahan              |                      |

**e. Pelaksanaan Tugas Umum Pemerintahan**

- |   |  |
|---|--|
| 1). Pertanian;  | 10). Perhubungan;                                |
| 2). Persandian;   | 11). Ketenagakerjaan;                            |
| 3). Kesehatan;  | 12). Transmigrasi;                               |
| 4). Kesbangpol;   | 13). Pertanian;                                  |
| 5). Sat Pol PP;   | 14). KPID;                                       |
| 6). Perencanaan<br>Pembangunan;                           | 15). Komunikasi dan<br>Informatika;              |
| 7). Pariwisata dan Ekonomi<br>Kreatif;                    | 16). Pemberdayaan<br>Perempuan dan PA;           |
| 8). Penyelenggaraan<br>Ketentraman dan<br>Ketertiban Umum | 17). Pencegahan dan<br>Penanggulangan<br>Bencana |
| 9). Pembinaan Batas Wilayah                               |  |

Berdasarkan uraian mengenai langkah-langkah, fokus dan preferensi pembahasan LKPj Kepala Daerah sebagaimana di atas, alur proses pembahasan dilaksanakan melalui skema:

- a. **Penetapan Indikator Kinerja** : yaitu, Identifikasi dan penguraian ukuran kinerja;
- b. **Penetapan Target Kinerja** : yaitu, Identifikasi sasaran kinerja berdasarkan Indikator Kinerja;
- c. **Penetapan Realisasi Kinerja** : yaitu, Identifikasi hasil pencapaian kinerja;
- d. **Evaluasi Kinerja** : yaitu, Membandingkan antara Target Kinerja dan Realisasi Kinerja pada setiap Indikator Kinerja; dan
- e. **Proyeksi Kinerja** : yaitu, kondisi yang diharapkan dapat terwujud melalui rekomendasi perbaikan kinerja.

**D. TUJUAN DAN SASARAN PEMBAHASAN**

Dalam rangka terpenuhinya amanat peraturan perundang-undangan, tujuan evaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015, adalah sebagai berikut :

1. Memperoleh gambaran secara utuh dan menyeluruh mengenai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada TA. 2015;
2. Identifikasi dan inventarisasi kemajuan, kelemahan, kendala, hambatan, dan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan TA. 2015;

3. Solusi terhadap permasalahan, kendala, dan hambatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah TA. 2015; dan
4. Sebagai tindak lanjut rekomendasi, terjadi penguatan kualitas, efektifitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Selanjutnya, sasaran yang hendak dicapai adalah penyempurnaan tata-laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Provinsi Lampung, dalam rangka perkuatan sistem penatausahaan pengelolaan penerimaan dan belanja daerah; peningkatan kinerja penyelenggara pemerintahan daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat; serta optimalisasi potensi pembangunan daerah guna percepatan terwujudnya kesejahteraan umum.

#### **E. EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN TA. 2015**

Secara normatif, materi serta ruang lingkup Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015, telah memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, dan secara umum telah mendeskripsikan capaian kinerja jajaran SKPD dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Sehubungan hal di atas, pada kesempatan pertama perlu kami laporkan kepada majelis Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung yang terhormat, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian terkait penyempurnaan struktur, materi dan uraian substansi LKPj Kepala Daerah Provinsi Lampung sebagai berikut :

1. Review atas rekomendasi DPRD Provinsi Lampung terhadap LKPj Kepala Daerah Provinsi Lampung TA. 2009 s.d TA. 2014, secara berulang senantiasa menekankan pentingnya penyempurnaan format; substansi; dan struktur uraian capaian kinerja SKPD;
2. Penekanan hal tersebut menjadi penting mengingat LKPj Kepala Daerah Provinsi Lampung TA. 2015 saat ini, belum mengarah kepada upaya terpenuhinya rekomendasi DPRD Provinsi Lampung atas urgensi penyempurnaan LKPj sebagaimana dimaksud;
3. Permasalahan di atas bersifat krusial karena uraian kinerja jajaran SKPD dalam LKPj Kepala Daerah Provinsi Lampung, belum dapat mendeskripsikan capaian dalam mewujudkan visi dan misi, strategi dan arah kebijakan daerah, serta program prioritas daerah

sebagaimana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2014 –2019.

4. Sehubungan hal di atas, maka sebagai saran-tindak kiranya perlu dilakukan penyempurnaan struktur, komposisi dan ruang lingkup LKPj Kepala Daerah Provinsi Lampung pada tahun berikutnya, yang terdiri dari :
  - a. Sasaran dan strategi pencapaian RPJMD pada tahun anggaran bersangkutan oleh jajaran SKPD dalam pelaksanaan Program/Kegiatan;
  - b. Uraian keterkaitan program/kegiatan jajaran SKPD dalam tahun anggaran bersangkutan terhadap upaya pencapaian sasaran RPJMD;
  - c. Progres pencapaian sasaran RPJMD pada setiap tahun anggaran secara berkesinambungan dalam pelaksanaan program/kegiatan jajaran SKPD di tahun anggaran bersangkutan;
  - d. Data hasil pelaksanaan program/kegiatan dalam upaya pencapaian sasaran RPJMD di tahun anggaran bersangkutan; dan
  - e. Berdasarkan data tersebut di atas, jajaran SKPD merumuskan analisa permasalahan terkait perkembangan dinamik kondisi lingkungan (eksternal dan internal), serta saran-tindak dalam rangka perkuatan upaya pencapaian sasaran RPJMD pada tahun anggaran berikutnya.

Urgensi penyempurnaan substansi dan ruang lingkup LKPj Kepala Daerah Provinsi Lampung di atas, bersifat krusial bagi kesinambungan strategi dan pencapaian sasaran pembangunan, guna terwujudnya rencana strategis pembangunan, sebagaimana RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2014 – 2019.

Selanjutnya, berdasarkan hasil Pembahasan Panitia Kerja DPRD Provinsi Lampung terhadap LKPj Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015, uraian evaluasi mengenai penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh jajaran SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dapat kami sampaikan sebagai berikut :

## **I. Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah;**

### **1.1 Pengelolaan Pendapatan Daerah**

Pendapatan daerah merupakan instrumen vital di dalam struktur APBD, untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagai

piranti implementasi desentralisasi dan otonomi daerah, sekaligus merefleksikan kapasitas daerah melaksanakan dan mewujudkan rencana pembangunan. Bagian ini bersifat penting untuk menilai dan mengevaluasi kinerja Pemerintah Daerah dalam pencapaian pendapatan daerah, sebagaimana tertuang dalam APBD pada tahun anggaran berjalan. Beberapa hal yang menjadi perhatian terkait pokok-pokok tersebut di atas, adalah sebagai berikut :

- a. Realisasi Pendapatan Daerah mengalami peningkatan, dari Rp. 4.542.427.041.222,- pada TA. 2014 menjadi Rp. 4.789.035.573.577,- pada TA. 2015. Pada bagian ini, perlu menjadi perhatian *kecenderungan penurunan Realisasi PAD*, dari Rp. 2.308.122.769.126,- pada TA. 2014 menjadi Rp. 2.249.119.752.162,- pada TA. 2015.
- b. Dalam beberapa hal, permasalahan di atas berkelindan dengan pelemahan capaian pendapatan TA. 2015 sebesar 96,03 % dibandingkan TA. 2014 sebesar 98,86 %, sebagai dampak langsung pelemahan capaian PAD TA. 2015 sebesar 95,15 % dari target Rp. 2.363.789.222.944,- dibandingkan capaian PAD TA. 2014 sebesar 102,21 % dari target Rp. 2.258.133.103.022,-
- c. Perhatian terhadap hal di atas bersifat krusial mengingat kontribusi Realisasi PAD TA. 2015 terhadap Realisasi Pendapatan Daerah TA. 2015 mengalami penurunan menjadi 46,96 %, dibandingkan kontribusi PAD TA. 2014 terhadap Realisasi Pendapatan Daerah TA. 2014 yang mencapai 51,01 %.
- d. Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian, dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah, adalah penekanan pada efisiensi biaya pemungutan pajak (*cost of collecting tax*); peningkatan kontribusi BUMD dan BLUD secara bertahap; serta pengembangan pajak dan retribusi daerah lainnya lebih lanjut sebagaimana amanat Undang-undang Nomor. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga ke depan dominasi PAD dari sektor PKB dan BBNKB dapat dikurangi secara bertahap.
- e. Berkenaan dengan hal tersebut, perlu dilakukan ekstensifikasi dan intensifikasi potensi pendapatan asli daerah lainnya seiring dengan perluasan kewenangan daerah provinsi berdasarkan UU Nomor. 23 Tahun 2014, diantaranya bidang Migas, pertambangan umum, kelautan, serta intensifikasi Retribusi Perizinan Tertentu; Retribusi

Jasa Usaha; Pajak Air Permukaan; dan Pajak Rokok Daerah, dengan ketentuan tidak menjadi beban bagi dunia usaha demi terjaganya kondusifitas iklim investasi daerah.

## 1.2 Pengelolaan Belanja Daerah

Pengelolaan belanja daerah untuk membiayai penyelenggaraan desentralisasi, yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan; serta tugas umum pemerintahan.

Sehubungan dengan hal tersebut, komposisi pengelolaan belanja daerah Provinsi Lampung TA. 2015, dapat dijabarkan sebagai berikut:

<b>URAIAN</b>	<b>ANGGARAN Rp</b>	<b>REALISASI Rp</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>5.260.690.452.089</b>	<b>4.779.992.685.926</b>	<b>90.86</b>
– Belanja Operasi	2.944.917.449.358	2.800.406.659.645	95.09
– Belanja Tidak Langsung	2.722.903.098.841	2.585.041.153.561	94.94
– Belanja Langsung	2.537.787.353.247	2.194.951.532.364	86.49
<b>PENDAPATAN</b>	<b>4.989.330.142.595</b>	<b>4.787.254.501.228</b>	<b>95.95</b>
<b>PEMBLAYAAN DAERAH</b>	<b>110.931.077.547</b>	<b>111.5566.179.713</b>	<b>100,56</b>
<b>SILPA</b>	<b>175.998.779.447</b>	<b>103.748.447.515</b>	<b>58,95</b>

Berdasarkan uraian data tentang komposisi pengelolaan belanja daerah sebagaimana tersebut di atas, dapat diuraikan bahwa :

- Titik berat pengelolaan belanja daerah secara umum masih berorientasi kepada belanja tidak langsung, yaitu mencapai 54 % dari nilai keseluruhan belanja daerah, sehingga merefleksikan pelemahan komitmen Pengelola Anggaran dalam mengimplementasikan peran dan fungsi pemerintahan dalam menunjang pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah.
- Hal di atas perlu menjadi perhatian mengingat pelemahan perbandingan belanja langsung terhadap belanja tidak langsung pada TA. 2015 mengalami peningkatan dibandingkan TA. 2014.
- Sehubungan hal tersebut, besaran nilai belanja tidak langsung di dalam struktur anggaran, agar diiringi dengan peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat;



- d. Guna pemantapan upaya pencapaian sasaran pembangunan lebih lanjut, kiranya perlu perkuatan proporsi belanja langsung dalam APBD TA berikutnya, yang diiringi dengan penataan kualitas proses dan hasil;
- e. Penatausahaan sistem pengelolaan belanja daerah, agar senantiasa memperhatikan prinsip cermat, efisien, tertib serta disiplin (*best practise*); dan
- f. Proporsi dan struktur anggaran, agar senantiasa berorientasi kepada perkuatan implementasi fungsi ekonomi pemerintahan, yaitu pemantapan sarana dan prasarana yang dapat meningkatkan pembangunan dan kualitas hidup masyarakat sesuai dengan RPJP dan RPJMD melalui RKPD, serta optimalisasi fungsi pelayanan dalam rangka peningkatan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat secara luas.

## II. **Evaluasi Penyelenggaraan Urusan dan Tugas Bidang Pemerintahan;**

**2.1** Evaluasi terhadap pelaksanaan **tugas dan urusan pemerintahan pada lingkup komunikasi dan informatika**, mengarah kepada urgensi penguatan kapasitas kelembagaan dalam mengantisipasi serta menghadapi tantangan peningkatan arus informasi dan komunikasi data ditengah-tengah diaspora informasi global, sehingga dapat merespon secara cepat kebutuhan masyarakat, berdasarkan sasaran dan rencana strategis pembangunan daerah. Hal tersebut berkelindan dengan Instruksi Presiden Nomor. 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik, yang menekankan peran penting kehumasan beserta instrument informatika, terhadap internalisasi kebijakan dan program prioritas atas rencana kebijakan dan pencapaian kinerja jajaran SKPD secara sinergis. Sehubungan hal tersebut, kiranya jajaran SKPD terkait, dapat meningkatkan kinerja kelembagaan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat atas informasi yang tepat, akurat, cepat dan mudah dimengerti melalui berbagai instrumen media komunikasi publik, serta optimalisasi fungsi intermediasi publik sebagai wahana sosialisasi, interaksi, partisipasi dan kontrol masyarakat terhadap rencana kebijakan dan pencapaian kinerja Pemerintah Daerah;

**2.2** Evaluasi terhadap pelaksanaan **tugas dan urusan pemerintahan pada lingkup Pertanahan**, pentingnya penguatan orientasi jajaran SKPD terkait secara lintas sektoral terhadap penyelesaian konflik pertanahan, melalui optimalisasi fungsi pengawasan, pengendalian dan cegah dini perkembangan

permasalahan pertanahan. Hal tersebut bersifat krusial mengingat permasalahan tanah di Provinsi Lampung sudah masuk kategori merah, sebagaimana terefleksi dalam kompleksitas kasus tanah yang mengarah kepada potensi kerawanan sosial yang bersifat laten maupun manifest, yang beberapa diantaranya telah menimbulkan korban jiwa. Pada bagian ini, perlu menjadi perhatian 31 (tiga puluh satu) kasus pertanahan di Lampung yang mengemuka sejak tahun 2012, sampai dengan saat ini belum memperoleh penanganan dan penyelesaian secara memadai sehingga menambah berat beban pembangunan daerah. Oleh karena itu, perlu disadari bahwa dimensi pertanahan merupakan suatu permasalahan yang kompleks dan sensitif, karena menyangkut berbagai aspek kehidupan baik bersifat sosial, ekonomi, politis, psikologis dan lain sebagainya, sehingga dalam penyelesaiannya bukan hanya kasus memperhatikan aspek yuridis, namun hendaknya juga memperhatikan berbagai aspek kehidupan lainnya agar upaya penyelesaian hal tersebut tidak berkembang menjadi keresahan yang dapat mengganggu stabilitas pembangunan.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami berharap Gubernur Lampung dapat mengoptimalkan MOU dengan Kejaksaan Tinggi Lampung tentang Penanganan Masalah Pertanahan, yang telah ditandatangani pada 18 Februari 2015, dalam optimalisasi penanganan dan penyelesaian masalah pertanahan di Provinsi Lampung, termasuk di dalamnya yaitu hambatan atas upaya percepatan ketersediaan lahan bagi implementasi Jalan Tol Trans Sumatera yang saat ini menghadapi kendala realisasi lahan. Selanjutnya, kami meminta Gubernur Lampung untuk dapat melakukan penguatan kinerja jajaran SKPD terkait, untuk melaksanakan berbagai terobosan dalam upaya penyelesaian permasalahan pertanahan, serta mengantisipasi perkembangan konflik pertanahan pada sektor kehutanan; perkebunan; dan kesiapan penyiapan lahan untuk pembangunan secara terpadu, berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing kelembagaan;

**2.3 Evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan urusan pemerintahan pada lingkup Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri,** menekankan kepada pentingnya pemantapan kapasitas kelembagaan dalam perkuatan persatuan dan kesatuan

bangsa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Hal yang perlu menjadi perhatian pada bagian ini adalah, optimalisasi implementasi fungsi pemberdayaan unsur-unsur kelembagaan masyarakat dalam perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan bidang politik; peningkatan partisipasi publik di dalam pembentukan penyelenggara pemerintahan secara terpadu bersama institusi terkait; serta perkuatan sistem deteksi dini dan cegah dini perkembangan Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG), terhadap stabilitas ketentraman dan ketertiban umum secara luas.

Hal di atas bersifat krusial terkait dengan perkembangan potensi ancaman yang berasal dari luar maupun dari dalam, seiring dengan perubahan kondisi lingkungan strategis terhadap Provinsi Lampung sebagai dampak langsung krisis global yang diakibatkan fenomena *Arab Springs*, perkembangan ISIS, serta resesi ekonomi global di kawasan Eropa Barat dan Amerika Utara; perkembangan peningkatan ancaman terorisme terhadap objek vital strategis nasional dan daerah; serta fragmentasi sistem sosial kemasyarakatan sebagai dampak langsung permasalahan pertanahan, kesenjangan ekonomi dan isu SARA. Selanjutnya kami meminta Gubernur Lampung untuk mengoptimalkan kinerja jajaran SKPD terkait, dalam antisipasi dan penanganan dampak langsung pelaksanaan Pilkada Serentak Kabupaten/Kota Tahap II pada Tahun 2016 – 2017 (Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Mesuji), serta pemantapan kesiapan Pilkada Serentak Tahap III pada Tahun 2017 – 2018 (Provinsi Lampung, Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Lampung Utara), mengingat evaluasi terhadap pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2015 – 2016 mengarah kepada pentingnya :

- Perkuatan koordinasi dengan jajaran penyelenggaran Pemilu dalam penanganan beberapa permasalahan dan kelemahan mendasar implementasi peraturan perundang-undangan tentang pelaksanaan Pilkada;
- Perkuatan koordinasi dengan jajaran Pemerintah Kabupaten/kota dalam pemantapan kesiapan secara teknis dan non teknis pelaksanaan Pilkada Serentak, sebagai antisipasi terhadap beberapa kelemahan mendasar dalam peraturan perundang-undangan tentang Pilkada;

- Perkuatan koordinasi dengan jajaran TNI/Polri dalam pengamanan pelaksanaan Pilkada; dan
- Pembahasan aspek-aspek strategis mengenai tugas, kewajiban dan kedudukan kewenangan Pemerintah Provinsi bersama Kabupaten/kota dalam kesiapan pelaksanaan Pilkada Serentak Tahap III pada Tahun 2018, mengingat dukungan kesiapan anggaran pada TA. 2017 akan menjadi agenda pembahasan kita bersama pada Tahun 2016.

**2.4 Evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan urusan pemerintahan pada lingkup Hukum, Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum,** mengarah kepada urgensi pemantapan sinergi tugas, kewajiban dan kewenangan dalam tata-kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagai tindaklanjut perubahan komposisi, struktur kelembagaan dan sistem kewenangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana amanat Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Hal tersebut bersifat krusial dalam mengatasi kendala implementasi kerjasama pembangunan kewilayahan secara terpadu; fasilitasi dan supervisi pelaksanaan otonomi daerah ditingkat Kabupaten/Kota; serta tindaklanjut pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan di Daerah Otonom Baru (DOB).

Berkenaan dengan hal tersebut, kami meminta Gubernur Lampung agar memerintahkan jajaran SKPD terkait untuk segera merumuskan rencana kebijakan strategis daerah terkait hal di atas, terutama produk-produk regulasi daerah yang berkaitan dengan :

- Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung;
- Peraturan Daerah Provinsi tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staff Ahli;
- Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;

- Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;
- Peraturan Daerah Provinsi Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Provinsi Lampung;

**2.5** Evaluasi terhadap **pelaksanaan tugas dan urusan pemerintahan daerah pada lingkup hukum**, kami menekankan perlunya pemantapan sinergi penegakan supremasi hukum bersama jajaran institusi terkait dalam guna rangka penguatan efektifitas implementasi pemeliharaan Kamtibmas dan pencegahan tindak kriminal. Pada bagian berikutnya, perlu menjadi perhatian, implementasi supervisi dan harmonisasi konsepsi produk perundang-undangan daerah ditingkat Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung; serta tindaklanjut hasil pemantauan terhadap upaya terbinanya tertib hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Lampung, sebagai tindaklanjut perubahan perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana di atas.

**2.6** Evaluasi terhadap pelaksanaan **tugas dan urusan pemerintahan pada lingkup Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan**, mengarah kepada urgensi perkuatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh jajaran SKPD terkait secara sinergis dan terukur bersama jajaran instansi vertikal lainnya, serta perkuatan efektifitas tindaklanjut hasil pengawasan DPRD Provinsi Lampung dan tindaklanjut hasil pemeriksaan pertanggungjawaban keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), terkait dengan masih terdapat berbagai tunggakan temuan hasil pemeriksaan yang belum ditindaklanjuti ke tahap berikutnya oleh Pimpinan selaku atasan langsung dan jajaran SKPD yang terkait, serta kecenderungan berulangnya berbagai temuan hasil pemeriksaan atas pengelolaan keuangan daerah oleh beberapa SKPD.

Pada bagian ini perlu menjadi perhatian, pengendalian terhadap kualitas hasil penyelenggaraan pembangunan, yang meliputi aspek perencanaan, pengorganisasian, penyelenggaraan serta evaluasi hasil pelaksanaan secara utuh, menyeluruh dan berkesinambungan, guna

terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berorientasi kepada kepercayaan publik, hendaknya menjadi aksentuasi Gubernur Lampung selaku atasan langsung dalam implementasi evaluasi terhadap kualitas kinerja dan capaian program/kegiatan, sehingga upaya percepatan pembangunan dalam rangka terwujudnya visi pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2014 – 2019 sebagaimana Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor. 6 Tahun 2014, yang telah menjadi kesepakatan bersama Gubernur Lampung dan DPRD Provinsi Lampung, dapat kita wujudkan secara bersama-sama secara sinergis, terstruktur dan berkesinambungan,;

**2.7 Evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan urusan pemerintahan pada lingkup Ketentraman dan Ketertiban Umum,** mengarah kepada urgensi pemantapan penegakan supremasi hukum daerah, terkait perkembangan kondisi nyata permasalahan ketentraman dan ketertiban umum; perkuatan efektifitas koordinasi dalam penegakan Peraturan Daerah; serta pembentukan kebijakan preventif, guna antisipasi perkembangan potensi konflik sosial dalam penyelenggaraan pembangunan bersama jajaran instansi terkait, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015. Pada bagian berikutnya, perlu menjadi perhatian, supervisi terhadap instansi terkait ditingkat Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, guna terbinanya keterpaduan dalam penanganan potensi ancaman terhadap stabilitas iklim ketentraman dan ketertiban umum, dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di Provinsi Lampung;

**2.8 Evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan urusan pemerintahan pada lingkup Kepegawaian,** mengarah kepada urgensi pembentukan dan pemantapan arah kebijakan strategis peningkatan kapasitas aparatur, dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Pada bagian berikutnya, sebagai tindaklanjut Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kami meminta Gubernur Lampung untuk memberi perhatian terhadap upaya

percepatan kesiapan jajaran kepegawaian daerah beserta SKPD terkait, atas implementasi transisi status kepegawaian ditingkat kabupaten/kota menjadi aparatur tingkat provinsi, seiring dengan peralihan kewenangan berdasarkan perundang-undangan dimaksud.

Selanjutnya, kami berharap Gubernur Lampung menugaskan jajaran SKPD terkait untuk mengembangkan manajemen Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi, integritas, profesional, bebas dari intervensi politik dan praktek KKN, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat. Hal yang perlu menjadi perhatian pada bagian ini, yaitu membenahan sistem kepegawaian yang mengarah kepada optimalisasi sarana pendidikan dan pelatihan secara terarah dan berkelanjutan untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi secara profesional; perkuatan instrumen analisis jabatan dalam rangka penyusunan peta karir secara objektif dan terbuka; serta optimalisasi instrumen pengawasan bersama jajaran instansi terkait, dalam rangka pemantapan disiplin aparatur.

Melalui kesempatan ini kami berharap kepada Gubernur Lampung agar dapat melakukan pembentukan dan penyempurnaan berbagai Peraturan Kepala Daerah mengenai implementasi standar kompetensi dan jabatan; sistem kepangkatan; serta pengaturan mengenai hak, kewajiban dan disiplin ASN sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 2014 *a qua* dalam rangka terwujudnya pokok-pokok hal sebagaimana di atas.

**2.9 Evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan urusan pemerintahan pada lingkup Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa,** mengarah kepada urgensi perkuatan peran masyarakat pedesaan dalam penyelenggaraan pembangunan. Hal yang perlu menjadi perhatian pada bagian ini, adalah optimalisasi peran jajaran SKPD terkait dalam rangka pemberdayaan unsur-unsur pemerintahan desa pada perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan, khususnya pengembangan kehidupan sosial ekonomi masyarakat desa, yang meliputi pertanian, UMKM dan kerajinan rakyat, perkebunan, perikanan dan peternakan, serta perkuatan layanan dasar pembangunan yang meliputi pendidikan, kesehatan dan sarana/prasarana secara terpadu, sebagaimana Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Memenuhi amanat perundang-undangan di atas, kami meminta Gubernur Lampung agar dapat memerintahkan jajaran SKPD terkait untuk merumuskan regulasi daerah dan fasilitasi Kabupaten/Kota dalam perencanaan kebijakan daerah yang terkait dengan pembentukan penyelenggara pemerintahan desa; supervisi terhadap administrasi pemerintahan desa, guna peningkatan kualitas dalam pembentukan peraturan dan anggaran desa; serta sistem penatausahaan keuangan dana alokasi desa, agar penyelenggaraan pembangunan desa dapat berjalan secara transparan, partisipatif dan akuntabel untuk menunjang penyelenggaraan pembangunan daerah secara terpadu.

**2.10 Evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan urusan pemerintahan pada lingkup Pembinaan Batas Wilayah,** mengarah kepada urgensi pembentukan dan penguatan kebijakan daerah bidang perbatasan; penataan wilayah; dan kerjasama berdasarkan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Pembentukan rencana kebijakan strategis tersebut mencakup perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang perbatasan oleh jajaran SKPD terkait.

Pada bagian ini, kami meminta jajaran SKPD terkait untuk segera mengambil peran aktif dalam mediasi penyelesaian permasalahan batas wilayah di Provinsi Lampung, melalui penegasan batas daerah serta percepatan pembuatan dan pemasangan batas-batas fisik perbatasan antar daerah kabupaten/kota pada beberapa DOB yang perlu menjadi perhatian. Hal tersebut terutama Kabupaten Tulang Bawang dengan Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Mesuji, yang tengah menghadapi polemik lebih lanjut menjelang penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahap II pada Tahun 2016 – 2017, sebagai dampak langsung mengemukanya fragmentasi entitas sosial budaya beberapa kelompok masyarakat tertentu pasca pembentukan DOB.

**2.11 Evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan urusan pemerintahan pada lingkup Persandian,** mengarah kepada urgensi pemantapan peran dan fungsi dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan secara makro. Hal tersebut sejalan dengan peningkatan ancaman terhadap informasi strategis, sehingga implementasi fungsi Persandian dituntut untuk terus mengembangkan kapabilitas dan kompetensi



sumber daya manusia (SDM), guna perkuatan jaminan keamanan dan pengamanan informasi, serta minimalisasi kebocoran data dan informasi berklasifikasi rahasia. Dalam beberapa hal, permasalahan di atas berkelindan dengan perkembangan potensi kerawanan penggunaan teknologi informasi terhadap sistem komunikasi dan informasi publik yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, sehingga pengelolaan informasi publik hendaknya mematuhi asas-asas persandian berdasarkan klasifikasi umum, terbuka maupun terbatas atau rahasia.

Hal tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menetapkan bahwa urusan persandian adalah urusan pemerintahan konkuren yang bersifat wajib bagi seluruh pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota, sehingga jajaran SKPD terkait ditingkat Pemerintah Provinsi Lampung agar dapat meningkatkan pembinaan dan pengawasan teknis kepada kabupaten/kota.

Sehubungan dengan hal di atas, kami berharap Gubernur Lampung dapat mengembangkan kapasitas dan meningkatkan peran kelembagaan persandian daerah dalam mendukung implementasi pengamanan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan publik bersifat strategis, diantaranya Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), Pengaman DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran), e-Audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), Penerimaan CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) dan lain-lain.

### **III. Evaluasi Penyelenggaraan Urusan dan Tugas Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Pengembangan Sarana/ Prasarana Wilayah**

**3.1** Evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan urusan pemerintahan pada lingkup Pekerjaan umum, mengarah kepada urgensi pemantapan, kehandalan, kualitas dan kapasitas infrastruktur serta prasarana wilayah dalam mendukung implementasi percepatan pembangunan perekonomian daerah, secara berkeadilan dan merata di seluruh wilayah Provinsi Lampung, sebagai isu krusial yang perlu menjadi perhatian Gubernur Lampung beserta jajaran SKPD terkait, demi terwujudnya Lampung Mantap Infrastruktur 2019.

Berdasarkan pemantauan kami, hal di atas bersifat krusial mengingat kondisi infrastruktur di Provinsi Lampung secara umum mengalami kecenderungan penurunan kualitas mantap dan pelemahan kehandalan dari waktu ke waktu. Untuk itu, jajaran SKPD terkait perlu melakukan perkuatan sinergi bersama jajaran Pemerintah Kabupaten/kota dan instansi vertikal terkait, serta percepatan pembentukan UPTD diseluruh kabupaten/kota guna pemantauan, pengawasan dan pengendalian pembangunan infrastruktur secara terstruktur, terpadu dan berkesinambungan. Hal tersebut menjadi penting dalam rangkaantisipasi dan percepatan penanganan permasalahan infrastruktur, sebagai aspek fundamental permasalahan pembangunan di Provinsi Lampung secara luas.

Pada bagian selanjutnya, kami meminta jajaran SKPD terkait memberi perhatian atas permasalahan kondisi umum jalan raya, dimana dari jumlah total panjang jalan di Provinsi Lampung 10.057,53 Km, diperkirakan kondisi mantap hanya mencapai 34,8%, sedangkan 66,2% dalam keadaan rusak (berat, sedang dan ringan). Sehubungan dengan hal tersebut, kami mendukung dan mendesak jajaran SKPD terkait untuk dapat mengoptimalkan capaian kinerja terwujudnya target kondisi jalan 85% mantap pada akhir 2019, sebagaimana rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) 2015 – 2019, yaitu 2015 kondisi mantap 66% (1.123,85 km), 2016 kondisi mantap mencapai 70% (1.191,97 km), 2017 kondisi mantap 75% (1.277,11 km), 2018 kondisi mantap 80% (1.362,25 km), dan 2019 kondisi mantap 85% (1.447,39 km).

**3.2 Evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan urusan pemerintahan pada lingkup Perencanaan Pembangunan,** mengarah kepada urgensi pemantapan sinergi antar aparatur perencana ditingkat SKPD, dalam mewujudkan sasaran pembangunan secara terpadu, menyeluruh dan berkelanjutan.

Hal tersebut bersifat krusial, terkait urgensi perkuatan sistem pengelolaan data; kesamaan cara pandang dalam penyusunan Rencana Kerja; dan keterpaduan antar kelembagaan dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi implementasi kebijakan pembangunan secara vertikal dan horizontal, dalam rangka pengembangan fungsi pengawasan dan

pengendalian terhadap implementasi strategi pembangunan, serta pencapaian sasaran pembangunan strategis sebagaimana rencana pembangunan jangka menengah (RPJMD) 2014 – 2019.

Hal di atas bersifat krusial mengingat dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir, Bappenas menilai bahwa pencapaian kinerja pembangunan Provinsi Lampung mengalami penurunan, sebagai dampak langsung pelemahan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan in-efektifitas sinkronisasi rancangan pembangunan.

Penekanan atas hal tersebut hendaknya menjadi perhatian Gubernur Lampung beserta jajaran SKPD terkait, karena berdasarkan evaluasi atas dokumen perencanaan dan laporan kinerja, terdapat kecenderungan lemahnya korelasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan APBD. Pada bagian berikutnya, sebagai atensi keselarasan penyusunan rencana pembangunan tersebut hendaknya juga memperhatikan karakteristik dan potensi daerah secara luas, serta arah kebijakan pembangunan nasional, sehingga arah kebijakan pembangunan strategis Provinsi Lampung memiliki fokus yang kuat dan jelas, berjalan secara sinergis, serta mengarah kepada pemberdayaan masyarakat secara luas.

Sehubungan hal di atas, kami meminta Gubernur Lampung beserta jajaran SKPD terkait untuk melakukan penataan kembali orientasi dan arah pembangunan tahap berikutnya, sehingga menekankan kepada pemberdayaan UMKM dan koperasi, terutama dalam akses permodalan dan penguasaan teknologi tepat guna; potensi pertanian, perkebunan dan perikanan melalui perbaikan akses terhadap faktor produksi; serta kemudahan izin usaha dan peningkatan aksesibilitas masyarakat dalam kegiatan perekonomian, dalam rangka mendukung kesiapan menghadapi pasar bebas ASEAN.

**3.3 Evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan urusan pemerintahan pada lingkup Perumahan dan Prasarana Wilayah,** mengarah kepada urgensi penguatan masyarakat terhadap sarana/prasarana kewilayahan. Untuk itu, jajaran SKPD terkait perlu melakukan pengembangan program dan kegiatan lebih lanjut, melalui peningkatan kerjasama dan paket stimulus kepada

kalangan dunia usaha; serta sinergi kebijakan bersama instansi vertikal terkait dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;

Sehubungan hal di atas, kami meminta jajaran SKPD terkait perlu segera merumuskan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagai acuan dalam pengembangan 14 (empat belas) dari 15 (lima belas) kawasan strategis Provinsi Lampung, yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor. 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung, serta meminta Gubernur Lampung untuk memerintahkan jajaran SKPD terkait lainnya agar segera mempersiapkan data spasial yang diperlukan dalam rangka penyusunan RDTR sebagaimana di atas lebih lanjut.

Pada bagian ini, kami berharap Gubernur Lampung bersama jajaran SKPD terkait, dapat segera melakukan review terhadap RDTR Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Lampung di Jati Agung, dalam rangka percepatan realisasi kawasan Kota Baru. Hal tersebut menjadi penting guna pengembangan kawasan perkotaan dan pembentukan kota satelit modern pada area periphery Kota Bandar Lampung, sebagai antisipasi dan upaya akomodasi perkembangan kawasan perkotaan 25 (dua puluh lima) tahun mendatang; pemecahan jangka panjang permasalahan kemacetan lalu lintas ibu kota provinsi, sebagai dampak langsung terkonsentrasinya kegiatan pemerintahan dan perekonomian di Kota Bandar Lampung; antisipasi perkembangan pertumbuhan pembangunan pasca terwujudnya Jalan Tol Trans Sumatera; dan terutama optimalisasi asset-asset daerah Provinsi Lampung yang saat ini kondisinya sangat memprihatinkan, sebagai dampak langsung stagnasi tindaklanjut pengembangan Pusat Pemerintahan Provinsi Lampung di kawasan Kota Baru.

Kami menyadari bahwa upaya tersebut tidak mudah dan pada implementasinya akan menghadapi kendala bersifat kompleks, terkait keterbatasan anggaran Pemerintah Daerah. Untuk itu, kami mendukung Gubernur Lampung agar melakukan berbagai terobosan dalam upaya perwujudannya, melalui pengalokasian anggaran pembangunan daerah secara bertahap dan berkesinambungan melampaui tahun jamak sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, serta kerjasama pembangunan dengan pihak swasta sebagai mitra

pengembangan kawasan Kota Baru untuk mengatasi kendala terbatasnya kemampuan keuangan daerah berdasarkan prinsip *share benefit* yang berkeadilan, dengan menitikberatkan kepada upaya terpenuhinya kebutuhan sarana/prasarana pemerintahan beserta fasilitas umum/fasilitas sosial untuk kepentingan masyarakat secara luas, dan akomodasi rencana pembangunan kawasan niaga di Kota Baru untuk kepentingan pihak swasta sebagai mitra, sehingga tindaklanjut rencana pengembangan kawasan Kota Baru sebagaimana di atas, akan menjadi *triger* dan memberi efek magnetis bagi pengembangan dan upaya percepatan pembangunan daerah lebih lanjut, khususnya pasca realisasi Jalan Tol Trans Sumatera, yang akan memperkuat kedudukan Provinsi Lampung sebagai daerah strategis sekaligus pusat pertumbuhan baru di kawasan Jawa dan Sumatera.

**3.4** Evaluasi terhadap pelaksanaan **tugas dan urusan pemerintahan pada lingkup Penanaman Modal**, menekankan kepada urgensi penanganan kondisi nyata dalam upaya peningkatan investasi daerah, melalui pembentukan sistem dan jaringan informasi, guna ekstensifikasi promosi potensi investasi; penetapan fokus, arah dan tindaklanjut penanganan permasalahan investasi daerah; serta sinergi antar kelembagaan terkait dalam rangka perkuatan iklim investasi. Hal tersebut perlu menjadi atensi mengingat posisi Lampung berada di urutan ke-5 Sumatera di bawah Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Riau, Provinsi Sumut dan Provinsi Aceh, dimana pada tingkatan secara nasional, Lampung hanya berada di posisi 14.

**3.5** Evaluasi terhadap pelaksanaan **tugas dan urusan pemerintahan pada lingkup Koperasi dan UMKM**, mengarah kepada urgensi pengembangan kebijakan dalam rangka pemantapan daya dukung Koperasi dan UMKM, terhadap kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat secara luas. Hal tersebut memiliki arti penting, bagiantisipasi kecenderungan penurunan jumlah koperasi secara berkelanjutan;

pemberdayaan UMKM dalam antisipasi dampak perdagangan bebas ditingkat regional dan global (MEA dan ACFTA); serta penanganan permasalahan akses UMKM terhadap sumberdaya dan perbankan;

Sehubungan dengan hal di atas, kami meminta jajaran SKPD terkait untuk melakukan analisa, evaluasi dan merumuskan saran tindak terhadap permasalahan distribusi komoditas pertanian dan peternakan; fungsi koperasi dan UMKM dalam distribusi komoditas tersebut; serta masalah yang dihadapi oleh pelaku usaha pasar tradisional dalam perkembangan perekonomian daerah saat ini. Hal tersebut bersifat krusial terkait kecenderungan terus menurunnya keberadaan koperasi secara cukup signifikan dan fenomena melemahnya posisi UMKM ditengah perkembangan perekonomian daerah, sehingga perlu menjadi perhatian kita semua. Untuk itu, kiranya SKPD dapat segera merumuskan rencana kebijakan daerah yang mengarah kepada perlindungan serta perkuatan Koperasi/UMKM.

Sebagai tindaklanjut hal di atas, kiranya arah gerak jajaran SKPD terkait dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di lingkup perkoperasian, hendaknya menekankan kepada penguatan kelembagaan, sebagai titik tolak perluasan aksesibilitas modal dalam rangka pengembangan usaha, serta peningkatan koordinasi bersama instansi vertikal, dalam rangka perkuatan implementasi program nasional perkoperasian dan UMKM di Provinsi Lampung, untuk mendukung akselerasi pemberdayaan koperasi dan UMKM secara luas.

**3.6 Evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan urusan pemerintahan pada lingkup Ketahanan pangan,** menunjukkan pentingnya perkuatan kapasitas kelembagaan lebih lanjut, dalam mengatasi masalah dan tantangan ketahanan pangan di Lampung yang mencakup perkembangan tata ruang dan alih fungsi lahan; deforestasi; ketimpangan pemilikan lahan; krisis sumber daya air dan lahan; inflasi dan fluktuasi harga pangan; lemahnya upaya intensifikasi lahan; margin harga yang tinggi; keuntungan dan nilai tambah rendah yang berdampak kepada pelemahan Nilai Tukar Petani (NTP); optimalisasi kelembagaan petani; serta masih adanya ketergantungan impor pangan pada beberapa komoditi pokok.

Hal di atas bersifat krusial dalam rangka pemantapan tata kelola komoditas pangan, serta antisipasi penerapan standar baku mutu di beberapa daerah. Untuk itu, jajaran SKPD terkait perlu melakukan pembangunan sistem perlindungan ketahanan pangan secara terpadu,

dan sinergi kebijakan dengan instansi terkait lainnya, dalam mengatasi dampak perubahan kondisi lingkungan fisik maupun non fisik, serta perkuatan 3 (tiga) aspek pokok ketahanan pangan yakni, (1) konsumsi, yang terdiri dari kualitas pangan, keseimbangan gizi, mutu, serta penganeekaragaman pangan (2) ketersediaan, mencakup produksi, impor maupun cadangan dan (3) distribusi, mencakup stabilitas harga, terjangkau dan merata.

**3.7 Evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan urusan pemerintahan pada lingkup Perhubungan**, mengarah kepada urgensi peningkatan kapasitas kelembagaan jajaran SKPD terkait dalam penanganan permasalahan kehandalan sistem layanan perhubungan secara memadai, serta ketersediaan sarana/prasarana penunjang lainnya. Untuk itu, jajaran SKPD terkait perlu memberi perhatian atas permasalahan keseimbangan *demand* dan *suplay* layanan transportasi di Provinsi Lampung. Hal tersebut utamanya atensi terhadap peningkatan layanan transportasi di beberapa DOB yang mengalami peningkatan kebutuhan secara cukup signifikan, seiring dengan pertumbuhan perekonomian daerah yang menghadirkan dampak lanjutan terhadap peningkatan kebutuhan masyarakat atas layanan sistem transportasi yang handal, melalui pembentukan regulasi daerah dan koordinasi bersama jajaran SKPD terkait ditingkat kabupaten/kota. Permasalahan yang perlu menjadi perhatian pada bagian ini adalah kualitas layanan dan jaminan keselamatan oleh operator transportasi massal yang dalam beberapa kasus belum memenuhi standar, terkait permasalahan kelayakan sarana; jaminan keselamatan publik; dan *legal aspect* keberadaan operator layanan transportasi publik.

Sehubungan dengan hal di atas, kami meminta jajaran SKPD terkait, agar menitikberatkan implementasi program/kegiatan terhadap antisipasi arah perkembangan pembangunan sistem transportasi dan perhubungan Provinsi Lampung pasca terwujudnya Jalan Tol Trans Sumatera; upaya rehabilitasi sarana/prasarana perhubungan yang sudah tidak memadai; antisipasi kendala kualitas infrastruktur; perkuatan sistem pengawasan terhadap keselamatan moda layanan transportasi umum; serta peningkatan kapasitas kelembagaan/SDM,

dalam mengatasi permasalahan bidang perhubungan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan.

Selanjutnya, kami berharap kepada Gubernur Lampung selaku atasan langsung jajaran SKPD terkait, agar memberi perhatian atas implementasi fungsi sistem pengawasan terhadap pelaksanaan program di lingkup perhubungan, seiring proyeksi peningkatan volume kegiatan perhubungan dan transportasi massal di sektor darat, laut serta udara secara cukup signifikan pada masa mendatang, sehingga permasalahan dugaan penyimpangan anggaran terkait permasalahan hukum yang saat ini tengah menjadi perhatian masyarakat pada pengembangan Bandara Radin Inten II, tidak kembali berulang pada tahun anggaran berikutnya.

**3.8 Evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan urusan pemerintahan pada lingkup Perekonomian,** secara umum mengarah kepada urgensi perkuatan kapasitas kelembagaan dalam mengatasi hambatan dan ancaman terhadap produktifitas perekonomian daerah, terkait dengan koordinasi dalam penanganan permasalahan infrastruktur; dampak tekanan perdagangan bebas terhadap produk turunan pertanian, perkebunan dan perikanan; konektifitas dan mobilitas sistem angkutan ke dalam maupun ke luar daerah; assesibilitas masyarakat terhadap sumberdaya dan perbankan;

dan terutama adalah penanganan kecenderungan penurunan kontribusi pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Sehubungan dengan hal di atas, kami berharap orientasi program hendaknya diarahkan kepada perkuatan sektor perekonomian strategis daerah; pembentukan sistem dan jaringan informasi tentang potensi perekonomian daerah; penetapan fokus, arah dan kerangka tindaklanjut penanganan permasalahan perekonomian daerah; serta sinergi antar kelembagaan terkait dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah;

**3.9 Evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan urusan pemerintahan pada lingkup Administrasi Keuangan Daerah,** mengarah kepada urgensi perkuatan proyeksi kelembagaan, dalam mengatasi permasalahan penatausahaan dan



pengadministrasian keuangan daerah yang terdiri dari :  
antisipasi sistem pengelolaan daerah terhadap kecenderungan  
pelemahan pencapaian target PAD; tertib alokasi dan dislokasi  
sistem anggaran; penatausahaan keuangan yang berorientasi  
kepada terpenuhinya ketentuan peraturan perundang-  
undangan; penertiban keberadaan rekening daerah; dan  
pemantapan pengendalian internal dalam pengelolaan  
administrasi penyajian laporan keuangan daerah.

Pada bagian ini, hal yang perlu menjadi perhatian dalam pengelolaan  
pendapatan adalah, yaitu penekanan pada efisiensi biaya  
pemungutan pajak (*cost of collecting tax*); peningkatan kontribusi  
BUMD, BLUD dan jajaran SKPD penyumbang PAD; serta  
pengembangan pajak dan retribusi daerah lebih lanjut. Berkenaan  
dengan hal tersebut, perlu dilakukan eksplorasi dan perluasan  
potensi pendapatan daerah lainnya sesuai dengan perubahan  
kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014,  
dengan ketentuan tidak menjadi beban bagi dunia usaha, yang dapat  
menyebabkan distorsi terhadap kondusifitas iklim investasi daerah.

**3.10 Evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan urusan  
keperintahan pada lingkup Industri dan Perdagangan,**  
mengarah kepada urgensi pembentukan proyeksi kelembagaan  
dalam mengatasi permasalahan nyata, terkait pentingnya  
perkuatan kualitas dan daya saing produk unggulan daerah;  
keterjangkauan masyarakat terhadap sumber daya dan  
perbankan; serta peningkatan kapasitas manajemen pemasaran  
dan sarana promosi produk unggulan daerah, dalam menghadapi  
dampak langsung tekanan penerapan perdagangan bebas ASEAN  
(MEA).

Pada bagian berikutnya, hal yang perlu menjadi perhatian sinergi  
kebijakan perdagangan dan industri strategis, bersama instansi terkait  
ditingkat pusat maupun Kabupaten/Kota, guna efektifitas penerapan  
kawasan industri di beberapa daerah, dan tersedianya jaringan  
informasi, guna promosi potensi dan produk unggulan daerah secara  
regional maupun pada lingkup internasional.

Hal di atas bersifat krusial sebagai tindak lanjut upaya pengembangan komoditi pertanian, perkebunan dan perikanan sebagai sektor perekonomian strategis daerah, yang ke depan kami harapkan tidak semata dalam bentuk mentah atau setengah jadi, tetapi dapat meningkatkan kualitas komoditi tersebut dalam bentuk olahan jadi beserta produk turunannya, sebagai langkah strategis untuk menggerakkan sektor industri daerah dalam skala besar, menengah dan kecil. Sehubungan dengan hal tersebut, kami meminta jajaran SKPD terkait untuk segera berkoordinasi dan menetapkan langkah-langkah strategis dalam rangka peningkatan kualitas komoditi unggulan daerah dalam bentuk olahan jadi beserta industri turunannya; serta langkah-langkah strategis optimalisasi KAIL di Tanjung Bintang dan percepatan realisasi rencana pembangunan KAIL di Ketapang.

**3.11 Evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan urusan pemerintahan pada lingkup Kehutanan,** secara umum mengarah kepada urgensi peningkatan kapasitas kelembagaan dalam mengatasi permasalahan umum kehutanan, yang terdiri dari efektifitas dan keberlanjutan program GNRHL; keberadaan pemukiman di berbagai hutan kawasan; konflik antara masyarakat dengan pengelola hutan (ex. Register 39 di Lampung Barat dan Tanggamus; Register 40 di Lampung Selatan; Register 42 di Mesuji; Register 44 di Way Kanan; Register 45 di Mesuji; Register 46 di Way Kanan dan Lampung Utara.); penanganan lahan hutan kritis sebagai dampak berkurangnya lahan hutan kawasan (deforestasi); kejelasan batas desa dengan hutan kawasan; penanganan tindak penjarahan hutan bersama jajaran instansi terkait; serta efektifitas rehabilitasi dan upaya terjaganya kawasan hutan penyangga (*catchment area*).

Kondisi di atas bersifat mendesak untuk mengatasi kondisi kerusakan hutan di Lampung yang telah mencapai 65% tersebar di kawasan hutan produksi, hutan lindung dan konservasi.

Hal yang perlu menjadi perhatian adalah perkembangan perambahan liar kawasan hutan produksi yang mencapai 65%, serta kawasan hutan lindung dan konservasi mencapai 35% dari luas hutan Lampung yang mencapai 1,3 juta ha.

**3.12 Evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan urusan pemerintahan pada lingkup Kelautan dan Perikanan,** mengarah kepada urgensi pemberdayaan sumberdaya kelautan guna menunjang kehidupan masyarakat, serta upaya mengatasi permasalahan umum industri perikanan di daerah. Kondisi tersebut memiliki arti penting, mengingat dengan bentang pantai yang sangat luas, Provinsi Lampung memiliki potensi perikanan tangkap sangat besar, sekaligus menghadapi ancaman pencurian sumberdaya kelautan yang cukup signifikan, sehingga diperlukan reorientasi kebijakan yang mengarah kepada pemberdayaan potensi dan perlindungan secara terpadu.

Sehubungan dengan hal, jajaran SKPD terkait agar memberi perhatian terhadap perkuatan daya dukung sistem kelautan, melalui pemberdayaan nelayan beserta sarana/prasarana pendukung, dalam rangka optimalisasi eksplorasi potensi kelautan lainnya; penerapan standar mutu produk kelautan; ketersediaan pakan dan benih unggulan; arah kebijakan dalam rangka penataan pertambakan tepi pantai; dan kesegeraan penanganan permasalahan industri budidaya perikanan, dalam rangka pemantapan iklim investasi bidang perikanan secara luas di Provinsi Lampung;

**3.13 Evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan urusan pemerintahan pada lingkup Pertanian, Perkebunan dan Peternakan,** mengarah kepada urgensi pemantapan kapasitas kelembagaan, dalam pemberdayaan sumberdaya pertanian, perkebunan dan peternakan, guna menunjang pembangunan dan peningkatan kehidupan petani, serta upaya mengatasi permasalahan umum pertanian, perkebunan dan peternakan di daerah.

Kondisi di atas bersifat krusial, mengingat sektor pertanian dan perkebunan, yang memberikan kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan perekonomian daerah, dalam perkembangan terakhir menunjukkan kecenderungan terjadinya penurunan secara cukup signifikan.

Sehubungan dengan hal tersebut, jajaran SKPD terkait perlu mengantisipasi dan segera melakukan penanganan permasalahan

konversi lahan perkebunan dan pertanian ke non-pertanian, mengingat perkembangan konversi lahan pertanian di Lampung mencapai 3-6% pertahun; peningkatan kualitas SDM pertanian yang terdidik; perubahan iklim global, dalam kaitannya dengan perubahan teknik dan masa tanam; infrastruktur irigasi; ketersediaan bibit dan pupuk; dan penerapan teknologi pertanian/perkebunan secara optimal.

Pada bagian berikutnya, bidang peternakan agar melakukan perkuatan kelembagaan bagi terwujudnya arah kebijakan pembangunan daerah Lampung menuju tercapainya swasembada daging, melalui fasilitasi jajaran SKPD terkait di tingkat kabupaten/kota agar memiliki industri peternakan sapi oleh rakyat dengan pola kemitraan. Hal tersebut dapat diwujudkan melalui implementasi program bidang peternakan yang berorientasi kepada fasilitasi pembibitan, indukan sapi, keberadaan rumah pemotongan hewan, maupun jalur distribusi, sehingga pasokan sapi Lampung tidak bergantung lagi dari impor Australia. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian, mengingat Provinsi Lampung merupakan daerah importir terbesar sapi Australia dengan 11 (sebelas) *feedlotter* yang tersebar di beberapa daerah. Selanjutnya, sebagaiantisipasi ketimpangan produksi dan konsumsi daging sapi, jajaran SKPD terkait kiranya perlu mendorong komoditas unggas sebagai substitusi, yang diikuti dengan percepatan penanganan permasalahan peternak unggas, terdiri dari perizinan mendirikan kandang ternak; infrastruktur; dan keberadaan energi.

Untuk itu, arah kebijakan bidang pembangunan peternakan kiranya mengedepankan peran Pemerintah sebagai tulang punggung; industri peternakan menjadi pendukung; dan impor daging sebagai penyambung.

Berkenaan hal di atas, diperlukan reorientasi kebijakan yang mengarah kepada upaya penanganan permasalahan pertanian, perkebunan dan peternakan secara terpadu, melalui antisipasi dampak anomali cuaca terhadap produktifitas; penerapan standar mutu kelayakan dan keamanan produk pangan dalam menghadapi kebijakan proteksi ditingkat nasional, regional maupun global; ketersediaan pupuk dan benih unggulan, dalam rangka intensifikasi produksi; perkuatan manajemen dan jaringan pemasaran di skala nasional maupun internasional; pemantapan sarana/prasarana

infrastruktur pertanian, perkebunan dan peternakan bersama jajaran instansi terkait; serta perkuatan kebijakan yang mengarah peningkatan kualitas hidup petani secara memadai, gunaantisipasi pergeseran minat dan orientasi terhadap lapangan pekerjaan lainnya.

**3.14 Evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan urusan pemerintahan pada lingkup Energi dan Sumberdaya Mineral,** menunjukkan pentingnya pemberdayaan sumberdaya energi, guna menunjang penyelenggaraan pembangunan daerah, melalui pengembangan kekayaan potensi energi alternatif yang tersebar di berbagai daerah se-Provinsi Lampung, dan penanganan permasalahan keterbatasan pasokan energi di berbagai wilayah. Kondisi tersebut bersifat mendesak, mengingat sektor pertambangan, sebagai salah satu sektor strategis pertumbuhan perekonomian daerah, dalam perkembangan terakhir menunjukkan kecenderungan penurunan tingkat pertumbuhan secara cukup berarti.

Pada bagian ini, kami meminta jajaran SKPD terkait dapat memberi perhatian atas permasalahan kekurangan daya suplay/pasokan energi listrik di Provinsi Lampung akhir-akhir ini, dan mengambil langkah-langkah terobosan strategis dalam penanganannya, mengingat hal tersebut telah berdampak secara luas kepada terganggunya fungsi layanan masyarakat, serta terhambatnya kelancaran sistem produksi daerah dalam skala besar, menengah maupun kecil, sehingga dalam perkembangannya akan berdampak langsung terhadap kondusifitas iklim investasi daerah dan terutama upaya percepatan pembangunan Provinsi Lampung di segala bidang.

Selanjutnya, kami meminta jajaran SKPD terkait di lingkup Energi dan Sumberdaya Mineral, untuk mempersiapkan arah kebijakan strategis dalam peralihan kewenangan provinsi di bidang pertambangan, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014, sehingga transisi tugas dan kewajiban antar jajaran ditingkat provinsi dan kabupaten/kota dapat berjalan secara terstruktur. Pada bagian ini, kami juga meminta kepada jajaran SKPD terkait, untuk menyusun proyeksi peningkatan PAD pada sektor tersebut sebagai tindak lanjut amanat perundang-undangan dimaksud, guna perkuatan kemampuan daerah dalam penyelenggaraan pembangunan.

Untuk itu, diperlukan reorientasi kebijakan yang mengarah kepada upaya mengatasi permasalahan energi dan sumberdaya mineral secara terpadu; perkuatan kerjasama dengan instansi terkait dan dunia usaha dalam rangka pemantapan ketersediaan pasokan energi di daerah; dan pemantapan sarana/prasarana infrastruktur pertambangan, bersama jajaran instansi terkait ditingkat pusat dan kalangan dunia usaha.

**3.15 Evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan urusan pemerintahan pada lingkup Pariwisata**, mengarah kepada urgensi pemantapan kapasitas kelembagaan, pembangunan jaringan dan sarana pendukung, serta penguatan sumberdaya manusia. Hal tersebut menjadi penting mengingat Provinsi Lampung sesungguhnya kaya dengan berbagai objek wisata, tapi belum menjadi destinasi utama pada skala nasional maupun regional ASEAN.

Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian jajaran SKPD terkait, mengingat Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor. 6 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) dan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2014 – 2019 telah menetapkan bahwa pariwisata merupakan salah satu sub sektor strategis pengelola pembangunan daerah. Untuk itu, kami meminta jajaran SKPD terkait untuk segera meningkatkan optimalisasi pengembangan lebih lanjut yang mengarah kepada penyelesaian permasalahan penataan ruang, infrastruktur dan sarana pendukung, penegakan hukum, serta kualitas sumberdaya manusia.

**3.16 Evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan urusan pemerintahan pada lingkup Lingkungan Hidup**, mengarah kepada urgensi pemantapan kapasitas kelembagaan, penguatan sarana pendukung, dan penguatan sumberdaya manusia, dalam rangka terpenuhinya amanat Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pada bagian ini, kami meminta Gubernur Lampung dan jajaran SKPD terkait untuk memberi perhatian kepada 5 (lima) kabupaten/kota di Provinsi Lampung yang memiliki tingkat kerawanan hutan, yakni Lampung Timur, Tulangbawang, Lampung Tengah, Lampung Barat, dan

Lampung Selatan. Selanjutnya, dalam rangka perkuatan upaya perlindungan kawasan pesisir, kiranya jajaran SKPD dapat segera berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, dalam rangka fasilitasi penyusunan rencana zonasi pesisir sebagaimana amanat UU Undang-Undang Nomor. 27 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2014, dalam rangka perlindungan sumber daya alam pesisir laut dan pulau-pulau kecil di Provinsi Lampung, sebagai kekayaan alam yang terkandung sumber daya kelautan dan perikanan.

Untuk itu, guna perkuatan daya dukung kelembagaan SKPD dalam perlindungan lingkungan hidup, serta mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan berbasis ekonomi hijau, kami berharap kepada Gubernur Lampung kiranya dapat meningkatkan sarana/prasarana yang diperlukan dalam implementasi fungsi pengawasan lingkungan hidup secara memadai; kualitas sumberdaya manusia, yang meliputi ketersediaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan auditor lingkungan hidup;

serta koordinasi dengan jajaran penegak hukum terkait dalam pencegahan, penanganan dan penegakan hukum atas pelanggaran perundang-undangan bidang lingkungan hidup.

#### **IV. Evaluasi Penyelenggaraan Urusan dan Tugas Bidang Kesra dan Sosial Budaya**

**4.1** Evaluasi terhadap pelaksanaan **tugas dan urusan pemerintahan pada lingkup Kesehatan**, mengarah kepada urgensi perkuatan kapasitas kelembagaan untuk menunjang efektifitas implementasi kebijakan dalam pencapaian sasaran misi pembangunan dan pelaksanaan program prioritas daerah bidang Kesra. Hal tersebut merefleksikan pentingnya optimalisasi pencapaian Derajat Kesehatan Masyarakat, dalam kaitannya dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Lampung, yang dalam tinjauan terakhir cenderung mengalami penurunan menjadi terendah di Sumatera; terciptanya kesamaan persepsi tentang penerapan Standar Pelayanan Minimal oleh RSUD Abdoel Moeloek dan Rumah Sakit Jiwa Daerah; serta pemantapan sinergi antar kelembagaan bersama para pemangku kepentingan, jajaran instansi terkait di lingkup vertikal dan kabupaten/kota dalam perencanaan, pengorganisasian,

pelaksanaan, dan evaluasi implementasi kebijakan strategis bidang kesehatan.

Pada bagian ini, perlu ditingkatkan responsibilitas terhadap permasalahan nyata yang bersentuhan dengan dengan kepentingan masyarakat bidang kesehatan, terutama responsifitas terhadap isu strategis yang meliputi deteksi dini; cegah dini; dan kesegeraan penanganan wabah endemik, serta permasalahan kematian anak dan ibu melahirkan, gizi buruk, dan lainnya. Selanjutnya, guna efektifitas implementasi program, maka perkuatan kapasitas kelembagaan, hendaknya dilaksanakan melalui pengembangan sistem tata kelola, dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia tenaga kesehatan, agar mampu memberikan layanan kesehatan secara profesional kepada masyarakat.

**4.2 Evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan urusan pemerintahan pada lingkup Pendidikan**, mengarah kepada urgensi pemantapan kapasitas jajaran kelembagaan SKPD terkait, dalam penyusunan dan pencapaian proyeksi kinerja organisasi secara terstruktur, terpadu dan berkelanjutan. Hal tersebut bersifat krusial untuk menunjang efektifitas implementasi kebijakan dalam pelaksanaan program prioritas daerah dan pencapaian sasaran pembangunan bidang peningkatan sumberdaya manusia di Provinsi Lampung secara luas, terutama dalam kaitannya dengan penanganan lebih lanjut permasalahan penurunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Lampung, yang dalam tinjauan terakhir menjadi terendah di Sumatera.

Hal tersebut terefleksi pada pentingnya penanganan permasalahan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan pendidikan yang terjangkau dan berkualitas; penanganan penurunan Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pada setiap jenjang pendidikan; terpenuhinya layanan pendidikan pada daerah rentan/terisolir; dan kesenjangan kualitas serta pemerataan persebaran layanan pendidikan di beberapa daerah kabupaten/kota. Kami menyadari sepenuhnya bahwa upaya memenuhi hal di atas dan bersifat kompleks, terkait dengan kecenderungan penurunan alokasi anggaran pendidikan dibandingkan 4 (empat) tahun anggaran terakhir. Untuk itu, kami meminta jajaran SKPD terkait untuk



mengambil langkah-langkah penanganan lebih lanjut, yang meliputi pemantapan keterpaduan, keserasian dan sinergisitas bersama jajaran instansi vertikal di daerah, antar jajaran SKPD terkait ditingkat kabupaten/kota dan para pemangku kepentingan; serta perkuatan sinergi dan pengintegrasian potensi CSR oleh Pihak Swasta sebagai mitra kerja terhadap upaya peningkatan sistem dan kualitas pendidikan di Provinsi Lampung, dalam rangka pemantapan 5 (lima) pilar sistem pendidikan nasional yaitu: Ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas & Relevansi, Kesetaraan, serta Kepastian.

Selanjutnya, kami meminta jajaran SKPD terkait untuk segera melakukan pemantapan sistem kelembagaan, dalam rangka kesiapan peralihan sebagian kewenangan bidang pendidikan ke tingkat provinsi sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014, serta percepatan penyusunan *master plan* bidang pendidikan, guna terjaganya kepastian dan kondusifitas iklim pendidikan menengah di Provinsi Lampung secara terpadu dan terencana.

Pada bagian ini, kami berharap kepada Gubernur Lampung selaku atasan langsung jajaran SKPD terkait, agar memberi perhatian atas implementasi sistem pengawasan terhadap pelaksanaan program/kegiatan di lingkup bidang pendidikan, seiring dengan besaran alokasi dana dan proyeksi peningkatan anggaran secara cukup signifikan, sehingga permasalahan dugaan penyimpangan anggaran terkait permasalahan hukum yang saat ini tengah menjadi perhatian masyarakat, tidak kembali berulang pada tahun anggaran berikutnya.

**4.3** Evaluasi terhadap pelaksanaan **tugas dan urusan pemerintahan pada lingkup Kepemudaan dan Olahraga**, menekankan kepada pentingnya penguatan kapasitas kelembagaan, pemantapan sarana pendukung, serta penguatan kualitas sumberdaya manusia pada implementasi program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Hal tersebut sangat penting, dalam kaitannya dengan urgensi reorientasi paradigma program pembangunan kepemudaan di Provinsi Lampung, yang menekankan kepada pemberdayaan peran pemuda

ditengah-tengah realitas sosial kemasyarakatan atas upaya percepatan pembangunan daerah, melalui pelibatan partisipasi aktif berbagai unsur Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) dan kelembagaan mahasiswa secara terpadu, dalam implementasi berbagai program/kegiatan pemerintah daerah yang bersentuhan langsung dengan kondisi nyata masyarakat, sehingga proses pembangunan daerah dalam makna luas menjadi media pembelajaran bagi eksponen kepemudaan di Provinsi Lampung.

Untuk itu, kami berharap agar jajaran SKPD terkait, dapat meletakkan titik tekan implementasi program/kegiatan kepada upaya peningkatan kualitas kepemudaan agar dapat berperan aktif dalam penyelenggaraan pembangunan secara luas, sekaligus menjadi median bagi kelembagaan pemuda, dalam berpartisipasi pada implementasi program/kegiatan berbagai SKPD yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Selanjutnya, formulasi capaian kinerja dilingkup keolahragaan, hendaknya mengarah kepada penanganan permasalahan yang menekankan kepada upaya peningkatan prestasi olahraga daerah ditingkat regional, nasional dan internasional, melalui penetapan fokus, arah serta kerangka tindaklanjut pembinaan cabang olahraga dan atlet berprestasi.

Pada bagian berikutnya, kami berharap jajaran SKPD terkait dapat melakukan perkuatan sinergi antar kelembagaan bersama para pemangku kepentingan dan pihak swasta selaku mitra, melalui pengintegrasian potensi CSR ditengah upaya peningkatan sistem dan kualitas keolahragaan di Provinsi Lampung, guna menangani kendala keterbatasan anggaran dalam pembangunan fasilitas, sarana/prasarana olahraga dan peningkatan kesejahteraan atlet, sehingga implementasi pembangunan keolahragaan di Provinsi Lampung berjalan secara terpadu dan berkelanjutan.

**4.4 Evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan urusan pemerintahan pada lingkup Ketenagakerjaan dan Transmigrasi,** secara imperatif mengarah kepada penguatan kapasitas kelembagaan dalam pencapaian sasaran strategis, mulai dari hulu sampai hilir. Hal tersebut terkait dengan pentingnya upaya peningkatan kualitas hidup buruh, melalui pemantapan

alur mekanisme dalam penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP); peningkatan kualitas TKI dari Provinsi Lampung; pemantauan dan perlindungan tenaga kerja; penetapan fokus, arah kebijakan dan kerangka tindaklanjut penanganan permasalahan ketenagakerjaan secara utuh dan menyeluruh; serta perkuatan sinergi antar kelembagaan terkait, dalam mengatasi dan menekan tingkat angka pengangguran.

Perhatian dan upaya tindaklanjut sebagaimana di atas bersifat krusial, mengingat terjadi penurunan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada Februari 2015 sebesar 69,55% atau turun 0,59 poin dari periode tahun sebelumnya, sebagai indikasi penurunan potensi ekonomi dilihat dari sisi suplai tenaga kerja. Hal tersebut merupakan bagian inern dari permasalahan pengangguran usia muda 18-24 tahun di Provinsi Lampung yang tinggi, sebagai dampak langsung kompleksitas permasalahan upaya penciptaan lapangan kerja dan kesempatan kerja, berbanding terbalik dengan peningkatan produktivitas sumberdaya manusia di daerah.

Untuk itu, jajaran SKPD terkait perlu segera menetapkan arah kebijakan strategis dalam rangka terciptanya kondusifitas iklim kerjasama antara pengambil kebijakan dan pelaku bisnis, sebagai upaya percepatan ketersediaan lapangan pekerjaan dan proses penempatan tenaga kerja secara praktis, efisien dan efektif.

**4.5** Evaluasi terhadap pelaksanaan **tugas dan urusan pemerintahan pada lingkup Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**, mengarah kepada urgensi perkuatan keterpaduan antar instansi terkait secara vertikal maupun horizontal lebih lanjut, dalam cegah dini, antisipasi, serta pengentasan permasalahan perempuan dan anak; perkuatan kapasitas kelembagaan dan SDM; serta penyusunan *data base* berbasis gender, guna penetapan fokus, arah dan kerangka kebijakan lebih lanjut pemberdayaan perempuan dalam penyelenggaraan pembangunan.

Pada bagian berikutnya, kami berharap agar implementasi program/kegiatan perlindungan dan penanggulangan tindak kekerasan serta perdagangan terhadap perempuan dan anak oleh jajaran SKPD

terkait, tidak lagi terfokus pada upaya kuratif dan rehabilitatif *an sich*, namun juga mengarah kepada perkuatan aspek promotif dan preventif agar kasus kekerasan dapat ditekan dari permasalahan dasarnya.

Hal tersebut sangat penting dan untuk itu kami meminta perhatian segenap komponen kelembagaan masyarakat, para pemangku kepentingan dan jajaran instansi penegak hukum Lampung di Provinsi Lampung, atas peningkatan tindak kekerasan, pelecehan, pemerkosaan bahkan sampai dengan pembunuhan, yang menjadikan perempuan dan anak sebagai sasaran/korban, sebagaimana terjadi di Makasar serta Bengkulu sehingga berkembang menjadi isu nasional, dan ternyata saat ini juga terjadi di Bumi Sang Ruwa Jurai yang kita cintai.

Melalui kesempatan ini, kami menyampaikan keprihatinan atas meluasnya perkembangan tindak pelecehan serta kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Lampung, yaitu Kabupaten Lampung Timur, Kota Metro, Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Utara, secara cerminan melemahnya kualitas keadaban kita sebagai masyarakat yang bermartabat dan berbudi luhur, sehingga pada kesempatan ini kami **MENGUTUK KERAS** tindakan tersebut dan menyampaikan turut berbelas sungkawa kepada segenap keluarga korban sekalian, teriring doa semoga dikuatkan Allah SWT dalam menghadapi musibah ini, serta diberi hikmah dan karunia dalam menjalani kehidupan berikutnya, Amiin. Untuk itu, kami mendukung rencana pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Penindakan Pelaku Pelecehan dan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak, sebagai bagian integral perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak atas kejahatan luar biasa tersebut, sekaligus kontingensi percepatan penanganan terhadap kondisi kedaruratan persebaran tindak kejahatan tersebut secara luas.

Terkait hal tersebut, kami berharap jajaran SKPD terkait dapat memaknakan kecenderungan peningkatan tindak pelecehan serta kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagaimana di atas, sebagai refleksi lemahnya kinerja organisasi dan kapasitas kelembagaan, serta mengemukanya kesenjangan efektifitas koordinasi bersama jajaran instansi terkait dan para pemangku kepentingan, dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban kelembagaan atas

pencapaian sasaran pembangunan, terutama pentingnya perkuatan aspek preventif dan promotif yang hendaknya dapat menjadi perhatian lebih lanjut dalam penatalaksanaan program pembangunan daerah, dalam rangka pembentukan kultur dan pelibatan peran-serta masyarakat secara aktif atas upaya perlindungan serta pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Lampung secara luas.

**4.6** Evaluasi terhadap pelaksanaan **tugas dan urusan pemerintahan pada lingkup Sosial dan Budaya**, mengarah kepada urgensi pemantapan daya dukung kelembagaan, dan perkuatan efektifitas implementasi pemberdayaan fungsi unsur-unsur kelembagaan masyarakat dalam peningkatan kualitas kehidupan sosial ekonomi; perkuatan layanan dasar pembangunan, yang meliputi pendidikan, kesehatan dan sarana/prasarana secara terpadu, bersama jajaran instansi terkait ditingkat Kabupaten /Kota;

fasilitasi upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat yang memiliki potensi kerentanan sosial tertentu; serta kesiapan dalam implementasi sistem jaminan sosial masyarakat.

Pada bagian berikutnya, jajaran SKPD terkait hendaknya memberi perhatian terhadap revitalisasi nilai-nilai kearifan lokal dan perkuatan pranata budaya, sebagai antisipasi perkembangan iklim globalisasi. Hal ini terkait dengan urgensi optimalisasi pemberdayaan pranata adat, sebagai simbol dan identitas budaya lokal; penetapan fokus, arah dan kerangka tindaklanjut penanganan ancaman degradasi nilai budaya dan kearifan lokal; pemberdayaan komponen masyarakat adat dalam penyelenggaraan pembangunan; serta sinergi antar kelembagaan terkait melalui institusionalisasi nilai-nilai budaya secara menyeluruh dan berkelanjutan.

**4.7** Evaluasi terhadap pelaksanaan **tugas dan urusan pemerintahan pada lingkup Penanggulangan Bencana**, mengarah kepada urgensi perkuatan sistem mitigasi kebencanaan.

Untuk itu, dipandang perlu pemantapan fasilitas dan sarana/prasarana, serta perkuatan daya dukung SDM, melalui penyiapan personil terlatih

sebagai kekuatan aktif, guna mendukung penanggulangan dan implementasi tanggap darurat bencana di Provinsi Lampung. Hal tersebut bersifat krusial mengingat Provinsi Lampung termasuk dalam peringkat 15 besar daerah berpotensi terjadinya bencana. Untuk itu, kami berharap kiranya Gubernur Lampung melalui jajaran SKPD terkait, dapat menyiapkan dana pendamping dan/atau anggaran kesiapsiagaan bencana, serta dana *on call* untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana, guna mendukung implementasi tanggap darurat bencana pada berbagai ruas titik rawan se-Provinsi Lampung, sehingga penanganan bencana dapat berjalan secara cepat dan tidak lagi bergantung instansi terkait ditingkat pusat.

**4.8** Evaluasi terhadap pelaksanaan **tugas dan urusan pemerintahan pada lingkup Kependudukan dan Catatan Sipil**, mengarah kepada urgensi penguatan kapasitas kelembagaan, pemantapan sistem koordinasi bersama jajaran instansi vertikal dan Pemerintah kabupaten/kota terkait, serta peningkatan kualitas sumberdaya manusia pada implementasi program/kegiatan dan capaian kinerja.

Hal di atas bersifat krusial terkait percepatan penanganan permasalahan perbedaan data yang signifikan antarlembaga, sebagai dampak langsung belum berjalannya tertib administrasi dalam implementasi sistem data kependudukan. Permasalahan tersebut hendaknya menjadi perhatian jajaran SKPD terkait, mengingat koordinasi pendataan dan pengelolaan administrasi kependudukan ditingkat provinsi, sebagaimana amanat Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, merupakan bagian dari kewajiban pemerintah provinsi.

Untuk itu, kami meminta kepada jajaran SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, untuk segera berkoordinasi dengan instansi vertikal terkait dan jajaran Pemerintah Kabupaten/Kota, dalam rangka penyelesaian permasalahan perbedaan pendataan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) dengan Badan Pusat Statistik (BPS), serta meningkatkan kapabilitas dan kemampuan teknis Tenaga Administrator Database Kependudukan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dalam pengelolaan operasional Database Kependudukan dan Pencetakan KTP Elektronik.

## F. REKOMENDASI

Berdasarkan analisa terhadap hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, sebagaimana tertuang di dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015, serta memperhatikan tugas, kewenangan dan kewajiban DPRD dalam implementasi fungsi pengawasan sebagaimana amanat Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Jo. Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor. 3 Tahun 2007, maka guna penguatan efektifitas, efisiensi, responsibilitas, serta kapabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, demi terwujudnya kualitas tata laksana pemerintahan daerah dalam mewujudkan Provinsi Lampung Maju dan Sejahtera 2019, bersama kami sampaikan **rekomendasi sebagai saran tindak kepada Gubernur Lampung, untuk menginstruksikan jajaran SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung**, sebagai berikut :

1. Guna perkuatan kualitas informasi dan terbinanya kontinuitas sistem pelaporan, perlu segera dilakukan penyempurnaan struktur, substansi dan metode uraian LKPj Kepala Daerah Provinsi Lampung pada tahun berikutnya, yang berorientasi dan terutama menitik-beratkan kepada **pencapaian sasaran pembangunan berdasarkan RPJMD** dalam pelaksanaan urusan dan tugas pemerintahan pada tahun anggaran bersangkutan, dengan konsepsi pokok sebagai berikut :
  - a. Sasaran dan strategi pencapaian RPJMD pada tahun anggaran bersangkutan oleh jajaran SKPD dalam pelaksanaan Program/Kegiatan;
  - b. Uraian program/kegiatan jajaran SKPD pada tahun anggaran dan keterkaitan bersangkutan terhadap upaya pencapaian sasaran RPJMD;
  - c. Data realisasi fisik hasil pelaksanaan program/kegiatan dalam pencapaian sasaran RPJMD pada tahun anggaran bersangkutan;
  - d. Progress pencapaian sasaran RPJMD pada setiap tahun anggaran secara berkesinambungan dalam pelaksanaan program/kegiatan jajaran SKPD di tahun anggaran bersangkutan;
  - e. Berdasarkan data tersebut di atas, jajaran SKPD merumuskan analisa permasalahan terkait perkembangan dinamik kondisi lingkungan (eksternal dan internal), serta saran-tindak dalam rangka perkuatan upaya pencapaian sasaran RPJMD pada tahun anggaran berikutnya; dan

- f. Struktur dan substansi laporan kinerja dalam pencapaian sasaran pembangunan berdasarkan RPJMD, serta rumusan masalah dan saran-tindak sebagaimana di atas, dilaksanakan dengan memperhatikan keseragaman atas format, sistematika dan teknik presentasi data.
2. Mengingat pentingnya pemantapan kualitas program pembangunan daerah, agar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Lampung, berperan aktif dalam perkuatan program/kegiatan SKPD pada setiap tahun anggaran, sehingga berkesesuaian dengan (RPJMD), melalui **pengembangan indikator capaian kinerja kuantitatif dalam pencapaian sasaran pembangunan berdasarkan RPJMD secara berkelanjutan**, guna terbinanya sinergi antar kelembagaan dalam implementasi strategi pembangunan; terjaganya kesinambungan pelaksanaan program/kegiatan dalam pencapaian sasaran strategis pembangunan; dan pengukuran secara objektif pencapaian arah kebijakan strategis dalam pelaksanaan program/kegiatan, menuju terwujudnya sasaran pembangunan.
  3. Sehubungan dengan pentingnya pemantapan implementasi sistem perencanaan pembangunan daerah, kami meminta Gubernur Lampung untuk mendorong penyiapan arah kebijakan strategis, bagi upaya terbinanya strategi pencapaian sasaran pembangunan secara terpadu, menyeluruh dan berkelanjutan, yang mengarah kepada:
    - a. perkuatan sistem pengelolaan data; kesamaan cara pandang dalam penyusunan Rencana Kerja; dan keterpaduan antar kelembagaan dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi implementasi kebijakan pembangunan secara vertikal dan horizontal;
    - b. pemantapan fungsi pengawasan dan pengendalian terhadap implementasi strategi pembangunan, serta evaluasi pencapaian sasaran pembangunan strategis RPJMD;
    - c. evaluasi atas dokumen perencanaan dan laporan kinerja, sebagai tindaklanjut penanganan permasalahan in-efektifitas sinkronisasi rancangan pembangunan Provinsi Lampung, dan permasalahan lemahnya korelasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan APBD; dan



- d. penyusunan rencana program/kegiatan pada tahun anggaran berkenaan, dilaksanakan berdasarkan hasil kajian/analisa terhadap feasibilitas objek sasaran program/kegiatan pada tahun anggaran sebelumnya, sehingga implementasi program/kegiatan dimaksud dapat tepat sasaran, tepat guna serta memberi manfaat terhadap perkuatan fungsi layanan pemerintahan kepada masyarakat dalam rangka terwujudnya sasaran pembangunan secara luas, dengan memperhatikan prinsip keadilan, pemerataan, transparansi, akuntabel dan partisipatif. Hal tersebut bersifat krusial dan perlu menjadi perhatian lebih lanjut, karena berdasarkan hasil evaluasi kami terhadap kondisi fisik hasil kegiatan (ex. Sumur Bor untuk mendukung sarana pertanian di Kabupaten Tanggamus), terdapat beberapa program/kegiatan yang tidak menghasilkan out-put sebagaimana diharapkan, bahkan pada beberapa kasus dalam kondisi stagnan sehingga tidak layak untuk penerusan lebih lanjut dan gagal memberi manfaat bagi masyarakat, karena menafikan implementasi sistem perencanaan yang baik dan matang.
4. Sehubungan dengan kebutuhan pengembangan sistem pengawasan dan pengendalian internal Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, agar Inspektorat Daerah; Badan Kepegawaian Daerah; serta Biro Administrasi Pembangunan dan Biro Organisasi Setda Prov. Lampung bersama jajaran Pimpinan SKPD terkait lainnya, untuk segera membangun **sistem evaluasi kinerja SKPD secara terintegrasi**, dalam rangka terciptanya sinergi antar kelembagaan dalam implementasi strategi pembangunan, serta pemantapan efektifitas pencapaian sasaran pembangunan, berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing kelembagaan, sebagai dukungan DPRD Provinsi Lampung atas proyeksi peningkatan peringkat kinerja Pemerintah Provinsi Lampung dari CC menjadi B pada tahun anggaran yang akan datang.
5. Sebagai tindaklanjut penanganan kita atas permasalahan kecenderungan penurunan Realisasi PAD, dari Rp. 2.308.122.769.126,- pada TA. 2014 menjadi Rp. 2.249.119.752.162,- pada TA. 2015, terkait dengan dengan pelemahan capaian pendapatan TA. 2015 sebesar 96,03 % dibandingkan TA. 2014 sebesar 98,86 %, sebagai dampak langsung pelemahan capaian PAD TA. 2015 sebesar 95,15 % dari target Rp. 2.363.789.222.944,- dibandingkan capaian PAD TA. 2014 sebesar 102,21 %, maka guna **perkuatan kemandirian daerah dalam membiayai penyelenggaraan pembangunan**, agar Dinas Pendapatan

Daerah (Dispenda) Provinsi Lampung bersama jajaran SKPD terkait sebagai penyumbang PAD, kiranya melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. penekanan pada efisiensi biaya pemungutan pajak (*cost of collecting tax*); peningkatan kontribusi BUMD dan BLUD secara bertahap; serta pengembangan pajak dan retribusi daerah lainnya sebagaimana amanat Undang-undang Nomor. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - b. ekstensifikasi dan intensifikasi potensi pendapatan asli daerah lainnya seiring dengan perluasan kewenangan daerah provinsi berdasarkan UU Nomor. 23 Tahun 2014, diantaranya bidang Migas, pertambangan umum, kelautan, serta intensifikasi Retribusi Perizinan Tertentu; Retribusi Jasa Usaha; Pajak Air Permukaan; dan Pajak Rokok Daerah, dengan ketentuan tidak menjadi beban bagi dunia usaha demi terjaganya kondusifitas iklim investasi daerah; dan
  - c. peningkatan sarana/prasarana dan fasilitas pendukung Samsat, guna perkuatan sistem layanan administrasi, sekaligus tindaklanjut kita atas upaya peningkatan PAD lebih lanjut.
6. Dalam rangkaantisipasi pergeseran titik berat pengelolaan belanja daerah pada belanja tidak langsung, yaitu mencapai 54 % dari nilai keseluruhan belanja daerah, kami meminta kepada Gubernur Lampung, kiranya hal tersebut diiringi dengan peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat, guna pemantapan pencapaian sasaran pembangunan lebih lanjut, dengan memperhatikan prinsip cermat, efisien, tertib serta disiplin (*best practise*), serta peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat, penataan kualitas proses dan hasil.
7. Guna pemantapan upaya pencapaian sasaran pembangunan sebagaimana di atas, kami memandang pentingnya rekomposisi anggaran yang mengarah kepada perkuatan belanja langsung pada APBD TA berikutnya, sehingga berorientasi kepada perkuatan implementasi fungsi ekonomi Pemerintah Daerah, yang berorientasi kepada meningkatkan pembangunan dan kualitas hidup masyarakat berdasarkan RPJP dan RPJMD melalui RKPD, serta optimalisasi fungsi pelayanan dalam rangka peningkatan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat secara luas.
8. Sehubungan dengan tindaklanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas penatausahaan asset, dan penyelesaian permasalahan asset dalam

pelaksanaan pemerintahan daerah, kami meminta Gubernur Lampung agar memerintahkan jajaran SKPD terkait untuk :

- Melakukan inventarisasi asset Pemerintah Provinsi Lampung yang saat ini masih dikuasai oleh pihak ke-III;
  - Melakukan evaluasi terhadap asset Pemerintah Provinsi Lampung yang telah dihibahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota atau instansi vertikal lainnya dalam kondisi terbengkalai, untuk kemudian menyiapkan tindaklanjut penarikan kembali sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - Penyelesaian permasalahan asset Pemerintah Provinsi Lampung yang belum memiliki alas hak lengkap dan memadai (sertifikasi), melalui dukungan APBD berdasarkan kemampuan keuangan daerah secara berkelanjutan;
  - Segera dilakukan penertiban secara tegas terhadap semua bentuk kegiatan pengusahaan lahan Pemerintah Provinsi Lampung di kawasan Kota Baru di Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan; dan
  - Berkoordinasi dengan PT. ASDP dan jajaran instansi terkait, dalam rangka perumusan skema tindaklanjut dan kerangka penyelesaian permasalahan Menara Siger di Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan lebih lanjut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Dalam upaya peningkatan kualitas layanan pengadaan barang dan jasa dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, meminta Gubernur dan kiranya dapat melakukan penguatan kapasitas kelembagaan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa, terdiri dari:
- Dukungan sarana/prasarana dan fasilitas penunjang kinerja yang memadai dalam pengadaan barang/jasa;
  - Penyiapan regulasi daerah dan SOP tentang mekanisme pengadaan barang dan jasa dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
  - Penempatan personil tetap dalam lingkup jabatan struktural dan fungsional pada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa;
  - Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pengadaan barang/jasa pemerintah bagi PNS/ASN dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, dalam rangka perkuatan SDM tersertifikasi dalam pengadaan barang/jasa.

10. Demi terjaganya keberlangsungan penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan daerah secara berkualitas, kiranya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Biro Keuangan Setda Prov. Lampung dan jajaran SKPD terkait lainnya, berperan aktif untuk mendukung **upaya peningkatan besaran belanja langsung terhadap belanja tidak langsung**, dengan proporsi dan struktur anggaran yang berorientasi kepada implementasi fungsi ekonomi pemerintahan, yaitu upaya **optimalisasi fungsi pelayanan** dalam rangka peningkatan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat secara luas, berdasarkan prinsip cermat, efisien, tertib dan disiplin anggaran, sehingga memiliki dampak langsung terhadap upaya pencapaian rencana strategis pembangunan daerah.
11. Dalam rangka perkuatan peran pemerintahan pada lingkup komunikasi dan kehumasan, kiranya jajaran SKPD dapat meningkatkan kinerja kelembagaan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat atas informasi yang tepat, akurat, cepat dan mudah dimengerti melalui berbagai instrumen media komunikasi publik, serta optimalisasi fungsi intermediasi publik sebagai wahana sosialisasi, interaksi, partisipasi dan kontrol masyarakat terhadap rencana kebijakan dan pencapaian kinerja Pemerintah Daerah, sebagaimana amanat Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik.
12. Sehubungan dengan percepatan penyelesaian permasalahan pertanahan, sebagai salah satu isu strategis permasalahan pembangunan di Provinsi Lampung, kami meminta jajaran SKPD terkait dapat mengoptimalkan MOU Penanganan Masalah Pertanahan dengan Kejaksaan Tinggi Lampung, dalam rangka optimalisasi penanganan masalah pertanahan, termasuk di dalamnya yaitu hambatan atas upaya percepatan ketersediaan lahan bagi implementasi Jalan Tol Trans Sumatera. Selanjutnya, kami meminta Gubernur Lampung untuk dapat melakukan penguatan kinerja jajaran SKPD terkait, untuk melaksanakan berbagai terobosan dalam upaya penyelesaian permasalahan pertanahan, serta mengantisipasi perkembangan konflik pertanahan pada sektor kehutanan; perkebunan; serta kesiapan penyiapan lahan untuk pembangunan berbagai sektor industri dan perdagangan strategis secara terpadu, berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing kelembagaan;

13. Terkait dengan pemantapan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kiranya jajaran SKPD terkait meningkatkan peran aktif dalam penguatan partisipasi publik pada pembentukan penyelenggara pemerintahan secara terpadu bersama institusi terkait; serta perkuatan sistem deteksi dini dan cegah dini perkembangan Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG), terhadap stabilitas ketentraman dan ketertiban umum secara luas. Selanjutnya, kami meminta Gubernur Lampung untuk mengoptimalkan kinerja jajaran SKPD terkait, dalam antisipasi dan penanganan dampak langsung pelaksanaan Pilkada Serentak Kabupaten/Kota Tahap II pada Tahun 2016 – 2017 (Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Mesuji), serta pemantapan kesiapan Pilkada Serentak Tahap III pada Tahun 2017 – 2018 (Provinsi Lampung, Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Lampung Utara), melalui langkah-langkah berikut :
  - a. Perkuatan koordinasi dengan jajaran penyelenggaran Pemilu dalam penanganan beberapa permasalahan mendasar pelaksanaan Pilkada;
  - b. Perkuatan koordinasi dengan jajaran Pemerintah Kabupaten/kota dalam pemantapan kesiapan secara teknis dan non teknis pelaksanaan Pilkada Serentak;
  - c. Perkuatan koordinasi dengan jajaran TNI/Polri dalam pengamanan pelaksanaan Pilkada; dan
  - d. Pembahasan aspek-aspek strategis mengenai tugas, kewajiban dan kedudukan kewenangan Pemerintah Provinsi bersama Kabupaten/kota dalam kesiapan pelaksanaan Pilkada Serentak Tahap III pada Tahun 2018, mengingat dukungan kesiapan anggaran pada TA. 2017 akan menjadi agenda pembahasan kita bersama pada Tahun 2016.
14. Guna pemantapan sinergi tugas, kewajiban dan kewenangan dalam tatakelola penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagai tindaklanjut perubahan komposisi, struktur kelembagaan dan sistem kewenangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana amanat Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, agar jajaran SKPD terkait dapat merumuskan arah kebijakan strategis dalam mengatasi kendala implementasi kerjasama pembangunan antar kewilayahan secara terpadu; fasilitasi dan supervisi

pelaksanaan otonomi daerah ditingkat Kabupaten/Kota; serta tindaklanjut pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan di Daerah Otonom Baru (DOB). Selanjutnya, sebagai antisipasi dan kesiapan kita atas pergeseran kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kami meminta Gubernur Lampung agar memerintahkan jajaran SKPD terkait, untuk segera merumuskan rencana kebijakan strategis daerah terkait hal sebagaimana di atas, dan penyusunan produk-produk regulasi daerah yang berkaitan dengan :

- a. Rencana Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - b. Rencana Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung;
  - c. Rencana Peraturan Daerah Provinsi tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat DPRD Provinsi Lampung dan Staff Ahli;
  - d. Rencana Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
  - e. Rencana Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung; dan
  - f. Rencana Peraturan Daerah Provinsi Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Provinsi Lampung;
15. Pada bagian berikutnya, perlu menjadi perhatian perkuatan implementasi fungsi pengawasan dan harmonisasi produk perundang-undangan daerah ditingkat Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, serta tindaklanjut hasil pemantauan terhadap terbinanya tertib hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagai tindaklanjut perubahan pokok-pokok kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
  16. Sehubungan dengan urgensi penguatan efektifitas hasil pengawasan dan pemeriksaan oleh institusi terkait, agar Inspektorat Daerah Provinsi Lampung, meningkatkan sistem pemantauan, pengawasan dan pengendalian, dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tindaklanjut dan evaluasi sistem pelaporan berkala jajaran SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

17. Dalam rangka terbinanya ketentraman dan Ketertiban Umum, serta pemantapan penegakan supremasi hukum daerah, kiranya jajaran SKPD terkait melakukan perkuatan koordinasi dalam penegakan Peraturan Daerah; serta pembentukan kebijakan preventif, gunaantisipasi perkembangan potensi konflik sosial dalam penyelenggaraan pembangunan bersama jajaran instansi terkait, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015.
18. Terkait dengan pentingnya pemantapan kapasitas dan profesionalitas aparatur, dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, kami meminta Gubernur Lampung agar memerintahkan jajaran SKPD terkait untuk mempersiapkan arah kebijakan strategis sebagai berikut :
  - a. pembentukan dan penyempurnaan berbagai regulasi daerah mengenai implementasi standar kompetensi dan jabatan; sistem kepegawaian; serta pengaturan mengenai hak, kewajiban dan disiplin ASN sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 2014;
  - b. sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, melaksanakan berbagai upaya percepatan kesiapan jajaran SKPD terkait, atas transisi status kepegawaian ditingkat provinsi dan kabupaten/kota, seiring dengan peralihan kewenangan kelembagaan pemerintahan daerah berdasarkan ketentuan dimaksud;
  - c. mengembangkan manajemen Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi, integritas, profesional, bebas dari intervensi politik dan praktik KKN, serta mampu menyelenggarakan pelayanan yang berkualitas; dan
  - d. optimalisasi sistem pendidikan dan sarana pelatihan secara berkelanjutan; evaluasi kapasitas, kompetensi dan integritas ASN dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi secara profesional; perkuatan instrumen analisis jabatan dalam rangka penyusunan peta karir secara objektif dan terbuka; implementasi prinsip **the right man on the right job** atas penempatan ASN dalam jabatan dan lingkup satuan kerja, dengan memperhatikan dasar keilmuan, kompetensi, prestasi dan riwayat jabatan; serta optimalisasi instrumen pengawasan bersama jajaran instansi terkait, dalam rangka pemantapan disiplin aparatur.

19. Sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2014 tentang Desa, kami meminta jajaran SKPD terkait untuk mempersiapkan arah kebijakan strategis sebagai berikut :
- a. optimalisasi peran jajaran SKPD terkait dalam rangka pemberdayaan unsur-unsur pemerintahan desa pada perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan;
  - b. merumuskan regulasi daerah dan fasilitasi Kabupaten/Kota dalam perencanaan kebijakan daerah yang terkait dengan pembentukan penyelenggara pemerintahan desa; supervisi terhadap administrasi pemerintahan desa, guna peningkatan kualitas dalam pembentukan peraturan dan anggaran desa; serta sistem penatausahaan keuangan dana alokasi desa, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dapat berjalan secara transparan, partisipatif dan akuntabel;
  - c. reorientasi pelaksanaan lomba desa, agar diarahkan kepada upaya pemberdayaan peran dan kelembagaan masyarakat desa terhadap pembangunan secara berkelanjutan, serta diselenggarakan berdasarkan SOP dan standar penilaian yang objektif;
  - d. guna percepatan penanggulangan kemiskinan, kiranya penetapan lokasi sasaran dalam implementasi program Gerakan Membangun (Gerbang) Desa Saburai Provinsi Lampung pada setiap anggaran, dapat memperhatikan keberadaan Kampung Tua/Desa Induk yang menghadapi permasalahan kesenjangan pembangunan/ tertinggal, dalam rangka upaya pemerataan pembangunan daerah.
20. Sehubungan dengan pentingnya penguatan implementasi tugas pemerintahan dilingkup pembinaan batas wilayah, kami meminta jajaran SKPD terkait untuk segera mengambil peran aktif dalam mediasi penyelesaian permasalahan batas wilayah di Provinsi Lampung, melalui penegasan batas daerah serta percepatan pembuatan dan pemasangan batas-batas fisik perbatasan antar daerah kabupaten/kota pada beberapa DOB yang perlu menjadi perhatian, terutama Kabupaten Tulang Bawang dengan Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Mesuji, yang tengah menghadapi polemik lebih lanjut menjelang penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahap II pada Tahun 2016 – 2017
21. Mengingat pentingnya penguatan implementasi tugas pemerintahan tugas pemerintahan pada lingkup Persandian,



kami berharap Gubernur Lampung dapat mengembangkan kapasitas dan meningkatkan peran aktif kelembagaan persandian daerah dalam mendukung implementasi pengamanan dokumen penyelenggaraan kegiatan-kegiatan publik bersifat strategis, diantaranya Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), Pengaman DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran), e-Audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), Penerimaan CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) dan lain-lain

22. Dalam kaitannya dengan urgensi pemantapan implementasi tugas dan urusan pemerintahan pada lingkup Pekerjaan Umum, kami berharap Gubernur Lampung beserta jajaran SKPD terkait memberi perhatian atas kecenderungan penurunan kualitas mantap dan pelemahan kehandalan dari waktu ke waktu. Sehubungan dengan hal tersebut, kami meminta jajaran SKPD terkait untuk menyiapkan langkah-langkah dan kebijakan strategis yang meliputi :
- a. percepatan pembentukan UPTD diseluruh kabupaten/kota guna pemantauan, pengawasan dan pengendalian pembangunan infrastruktur secara terstruktur, terpadu dan berkesinambungan;
  - b. mengoptimalkan capaian kinerja terwujudnya target kondisi jalan 85% mantap pada akhir 2019, sebagaimana rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) 2015 - 2019, yaitu 2015 kondisi mantap 66% (1.123,85 km), 2016 kondisi mantap mencapai 70% (1.191,97 km), 2017 kondisi mantap 75% (1.277,11 km), 2018 kondisi mantap 80% (1.362,25 km), dan 2019 kondisi mantap 85% (1.447,39 km);
  - c. dalam rangka upaya percepatan pembangunan daerah, kami meminta reorientasi program/kegiatan infrastruktur yang berorientasi kepada pemantapan dukungan sarana pertanian, perkebunan, pariwisata, perikanan dan peternakan sebagai komoditas unggulan daerah; dan
  - d. sebagai tindaklanjut hasil evaluasi kami terhadap realisasi fisik pembangunan infrastruktur, kami menegaskan bahwa pelaksanaan program pada tahun anggaran berkenaan, agar didahului analisa kelayakan dan kajian pertimbangan atas kemanfaatan bagi masyarakat secara luas pada tahun sebelumnya, sebagai landasan perumusan rencana program/kegiatan dan menjadi kesatuan dalam penyusunan RKPD; dan

- e. guna percepatan realisasi fisik pembangunan/rehabilitasi jalan, ke depan agar dimulainya kegiatan tersebut dilaksanakan dari 2 (dua) sisi (titik awal dan titik akhir) secara bersamaan.
23. Terkait dengan pentingnya penguatan sarana/prasarana wilayah dalam mendukung percepatan pembangunan daerah, diperlukan pengembangan arah kebijakan lebih lanjut, yang mengarah kepada peningkatan kerjasama dan paket stimulus kepada kalangan dunia usaha; serta sinergi kebijakan bersama instansi vertikal terkait dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung. Sehubungan hal tersebut, kami berharap kiranya Gubernur Lampung dapat memerintahkan jajaran SKPD terkait untuk :
- a. penyiapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagai acuan dalam pengembangan 14 (empat belas) dari 15 (lima belas) kawasan strategis Provinsi Lampung, yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor. 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung, serta memerintahkan jajaran SKPD terkait lainnya agar segera mempersiapkan data spasial yang diperlukan dalam rangka penyusunan RDTR sebagaimana dimaksud;
  - b. sebagai tindaklanjut pengembangan sarana/prasarana wilayah dalam mendukung percepatan pembangunan daerah, kami berharap kiranya Gubernur Lampung dapat melakukan *review* RDTR Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Lampung di Jati Agung, dalam rangka dilanjutkannya kembali pembangunan Kota Baru sebagai kawasan pusat pemerintahan Provinsi Lampung, sekaligus pengembangan sebagai Kawasan Kota Niaga Modern dan Mandiri pada area *perivery* Kota Bandar Lampung, terkait dengan pentingnya :
    - antisipasi dan upaya akomodasi perkembangan kawasan perkotaan 25 (dua puluh lima) tahun mendatang;
    - pemecahan jangka panjang permasalahan kemacetan lalu lintas ibu kota provinsi, sebagai dampak langsung terkonsentrasinya kegiatan pemerintahan dan perekonomian di Kota Bandar Lampung;
    - antisipasi perkembangan pertumbuhan pembangunan pasca terwujudnya Jalan Tol Trans Sumatera; dan
    - optimalisasi asset-asset daerah Provinsi Lampung yang saat ini kondisinya sangat memprihatinkan.

- c. Kami menyadari bahwa upaya tersebut tidak mudah dan pada implementasinya akan menghadapi kendala bersifat kompleks, terkait keterbatasan anggaran Pemerintah Daerah. Untuk itu, kami mendukung Gubernur Lampung agar melakukan berbagai terobosan, melalui pengalokasian anggaran pembangunan daerah secara bertahap dan berkesinambungan melampaui tahun jamak sesuai kemampuan keuangan daerah, dan terutama kerjasama pembangunan dengan pihak swasta, menjadi mitra pengembangan Kota Baru sebagai Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Lampung serta Kawasan Kota Niaga Modern dan Mandiri, untuk mengatasi kendala terbatasnya kemampuan keuangan daerah, berdasarkan prinsip *share benefit* yang berkeadilan, dengan menitikberatkan kepada terpenuhinya kebutuhan sarana/prasarana pendukung pemerintahan beserta fasilitas umum/fasilitas sosial untuk kepentingan masyarakat secara luas, serta akomodasi rencana pengembangan kawasan Kota Baru menjadi Kota Niaga Modern dan Mandiri oleh pihak swasta sebagai mitra. Proyeksi atas tindak lanjut rencana pengembangan kawasan Kota Baru tersebut, akan menjadi *triger* dan memberi efek magnetis bagi pengembangan dan upaya percepatan pembangunan daerah, khususnya pasca realisasi Jalan Tol Trans Sumatera dan terwujudnya Radin Inten II sebagai Bandara Internasional, yang akan memperkuat kedudukan Provinsi Lampung sebagai daerah strategis sekaligus pusat pertumbuhan baru antar kawasan Jawa dan Sumatera;
- d. Untuk itu, proyeksi pembangunan Kawasan Kota Baru sebagai Pusat Pemerintahan Provinsi Lampung sekaligus Kota Niaga Modern dan Mandiri sebagaimana di atas, agar di arahkan kepada pengembangan :
- Kompleks perkantoran Pemerintahan dan swasta terpadu;
  - Pusat perdagangan, jasa, instalasi perbelanjaan modern;
  - Hotel, sarana rekreasi keluarga dan pusat wisata kuliner;
  - Kawasan pemukiman 3.000 unit rumah PNS dan 15.000 unit rumah masyarakat umum;
  - Sarana/prasarana pendidikan dasar, menengah dan perguruan tinggi;
  - Sarana ibadah, kesehatan terpadu, serta unit-unit fasilitas olahraga; dan

- Dukungan jaringan energi, air, komunikasi data, serta transportasi umum, Bus Rapid Transportation dan KRL Commuter Line.
24. Dalam upaya peningkatan investasi daerah, meminta Gubernur dan jajaran SKPD terkait hendaknya dapat segera melakukan :
- penguatan kapasitas kelembagaan, kompetensi sumberdaya manusia dan sarana promosi investasi daerah;
  - pembentukan sistem dan jaringan informasi, guna ekstensifikasi promosi potensi investasi;
  - penetapan fokus, arah dan tindaklanjut penanganan permasalahan investasi daerah;
  - sinergi antar jajaran SKPD terkait guna perkuatan iklim investasi daerah, serta koordinasi dengan instansi vertikal terkait dalam rangka implementasi perizinan terpadu;
  - penyusunan peta investasi daerah Provinsi Lampung, sebagai etalase dalam eskstensifikasi potensi investasi daerah; dan
  - penyiapan regulasi daerah dalam rangka terwujudnya kemudahan perizinan, serta pengalihan sebagian kewenangan perizinan pada beberapa SKPD menjadi kewenangan sepenuhnya Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah;
25. Sebagai antisipasi dan penanganan kecenderungan penurunan jumlah koperasi secara berkelanjutan dan pentingnya pemberdayaan UMKM dalam antisipasi dampak perdagangan bebas ditingkat regional dan global, kiranya jajaran SKPD terkait dapat melakukan kajian dan perumusan rencana kebijakan terhadap permasalahan distribusi komoditas pertanian dan peternakan; fungsi koperasi dan UMKM dalam distribusi komoditas tersebut; serta masalah yang dihadapi oleh pelaku usaha pasar tradisional dalam perkembangan perekonomian daerah kekinian. Sebagai tindaklanjut hal tersebut, arah penyelenggaraan kebijakan hendaknya menekankan kepada penguatan kelembagaan, sebagai titik tolak perluasan assesibilitas modal dalam rangka pengembangan usaha, serta peningkatan koordinasi bersama instansi vertikal, guna perkuatan implementasi program nasional perkoperasian dan UMKM di Provinsi Lampung, untuk mendukung akselerasi pemberdayaan koperasi dan UMKM secara luas.

26. Dalam rangka peningkatan sumber daya manusia dan fasilitasi pelajar Provinsi Lampung yang tengah menempuh pendidikan di luar daerah, kami mengharapkan Gubernur Lampung dapat memberi bantuan pendidikan/beasiswa bagi pelajar/mahasiswa berprestasi dan tidak mampu, serta pembangunan Asrama Pelajar Putri Lampung di Bandung, Jawa Barat.
27. Untuk mengatasi masalah dan tantangan ketahanan pangan di Provinsi Lampung, kiranya jajaran SKPD terkait memberi perhatian dalam formulasi arah kebijakan dan program/program terhadap permasalahan :
- dampak perubahan kondisi lingkungan fisik maupun non fisik,
  - perkembangan tata ruang dan alih fungsi lahan dan deforestasi;
  - ketimpangan pemilikan lahan dan lemahnya upaya intensifikasi lahan;
  - krisis sumber daya air dan lahan;
  - inflasi dan fluktuasi harga pangan, serta margin harga yang tinggi;
  - nilai tambah rendah yang berdampak kepada pelemahan Nilai Tukar Petani (NTP) dan optimalisasi kelembagaan petani;
  - ketergantungan impor pangan pada beberapa komoditi pokok strategis serta perkuatan 3 (tiga) aspek pokok ketahanan pangan.
  - pembangunan sistem perlindungan ketahanan pangan secara terpadu, melalui sinergi kebijakan dengan instansi terkait lainnya;
  - perlindungan konsumen, melalui perkuatan pengawasan dan pengendalian terhadap mutu pangan, sertifikasi pangan layak konsumsi, serta pembentukan regulasi daerah mengenai perlindungan; dan
  - Penyiapan anggaran standby (*on call*) cadangan pangan pemerintah.
28. Dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan dalam pemantapan layanan perhubungan daerah, kiranya jajaran SKPD terkait dalam pelaksanaan program/kegiatan, dapat memberi perhatian kepada :
- a. pembentukan regulasi daerah dalam penanganan permasalahan kehandalan sistem layanan perhubungan secara memadai, serta ketersediaan sarana/prasarana penunjang lainnya;
  - b. keseimbangan *demand* dan *suplay* layanan transportasi di Provinsi Lampung;
  - c. atensi terhadap peningkatan layanan transportasi di beberapa DOB yang mengalami peningkatan kebutuhan cukup signifikan;

- d. kualitas layanan dan jaminan keselamatan oleh operator transportasi massal, terkait kelayakan sarana; jaminan keselamatan publik; dan legal aspect keberadaan operator layanan transportasi publik; dan
  - e. dalam rangka penanganan kerusakan jalan secara luas di Provinsi Lampung, kami meminta jajaran SKPD terkait melakukan perkuatan pengawasan dan pengendalian terhadap mobil barang berdasarkan persyaratan teknis dan ambang batas laik jalan, melalui unit penimbangan dan/atau pembatasan lalu lintas mobil barang pada koridor atau kawasan tertentu di ruas jalan provinsi, yang disertai dengan penerapan sanksi menurunkan kelebihan muatan barangnya dan tindakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor. 5 Tahun 2011 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang;
  - f. agar jajaran SKPD terkait dapat segera menyiapkan tempat penyimpanan barang atau gudang dan/atau pemanfaatan lahan beserta fasilitas pada unit penimbangan, sebagai tindak lanjut pengendalian terhadap mobil barang sebagaimana dimaksud.
  - g. antisipasi arah perkembangan pembangunan perhubungan Provinsi Lampung pasca terwujudnya Jalan Tol Trans Sumatera.
29. Guna perkuatan daya dukung pembangunan dan arah perkembangan perekonomian daerah, kami meminta Gubernur dan jajaran SKPD terkait memberi perhatian terhadap :
- a. ancaman produktifitas perekonomian daerah, terkait dengan koordinasi dalam penanganan permasalahan infrastruktur;
  - b. dampak tekanan perdagangan bebas terhadap produk pertanian, perkebunan dan perikanan;
  - c. konektifitas dan mobilitas sistem angkutan ke dalam maupun ke luar daerah;
  - d. aksesibilitas masyarakat terhadap sumberdaya dan perbankan; dan
  - e. penanganan kecenderungan penurunan kontribusi pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
30. Sehubungan dengan hal di atas, kiranya jajaran SKPD terkait dapat memformulasikan proyeksi kelembagaan dalam mengatasi permasalahan nyata pembangunan, yang mengarah kepada :

- a. perkuatan kualitas dan daya saing produk unggulan daerah; keterjangkauan masyarakat terhadap sumber daya dan perbankan; serta peningkatan kapasitas manajemen pemasaran dan sarana promosi produk unggulan daerah, dalam menghadapi dampak langsung tekanan penerapan perdagangan bebas ASEAN (MEA).
  - b. pengembangan komoditi pertanian, perkebunan dan perikanan sebagai sektor perekonomian strategis daerah dalam bentuk olahan jadi beserta produk turunannya, sebagai langkah strategis untuk menggerakkan sektor industri daerah dalam skala besar, menengah dan kecil.
  - c. Koordinasi dalam rangka percepatan penyiapan langkah-langkah strategis optimalisasi KAIL di Tanjung Bintang dan Kawasan Industri Maritim di Tanggamus, serta percepatan realisasi rencana pembangunan KAIL di Ketapang Kabupaten Lampung Selatan, KAIL di Sungai Sidang Kabupaten Mesuji, KAIL Ex. Lahan PT. Bakrie and Brothers di Kabupaten Tuba Barat, KAIL Ex. Lahan PT. CLP di Kabupaten Tulang Bawang, KAIL di Kabupaten Way Kanan dan KAIL di Kabupaten Lampung Tengah.
31. Mengingat masalah kehutanan merupakan salah satu isu strategis daerah, kami meminta jajaran SKPD terkait untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan, serta menekankan pelaksanaan program/kegiatan dalam pelaksanaan tugas/urusan pemerintahan kepada :
- a. Penanganan permasalahan efektifitas dan keberlanjutan program GNRHL;
  - b. penanganan lahan hutan kritis sebagai dampak berkurangnya lahan hutan kawasan (*deforestasi*) secara cukup signifikan;
  - c. kejelasan batas desa dengan hutan kawasan, konflik masyarakat dengan pengelola hutan, dan keberadaan pemukiman masyarakat di berbagai hutan kawasan;
  - d. penyusunan kebijakan daerah terhadap penyelesaian permasalahan eksplorasi energi panas bumi (geotermal) pada hutan kawasan, dalam rangka pengembangan energi alternatif di Provinsi Lampung;
  - e. koordinasi bersama jajaran instansi vertikal dan SKPD terkait ditingkat kabupaten/kota, dalam rangka terjaganya keberlangsungan dan optimalisasi fungsi hutan, serta penegakan

ketentuan tentang Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor. 105 Tahun 2015; dan

- f. percepatan penanganan tindak perambahan dan penjarahan hutan kawasan yang perlu menjadi atensi bersama jajaran aparat penegak hukum terkait; serta efektifitas rehabilitasi dan upaya terjaganya kawasan hutan penyangga (*catchment area*).
32. Dalam rangka perkuatan daya dukung kelautan dan perikanan guna mendukung percepatan pembangunan daerah, kami meminta jajaran SKPD terkait untuk meletakkan arah penyelenggaraan program kepada pemberdayaan nelayan beserta sarana/prasarana pendukung, dalam rangka optimalisasi eksplorasi potensi kelautan lainnya; penerapan standar mutu produk kelautan; ketersediaan pakan dan benih unggulan; penataan pertambakan tepi pantai; dan kesegeraan penanganan permasalahan industri budidaya perikanan, dalam rangka pemantapan iklim investasi bidang perikanan secara luas di Provinsi Lampung
33. Selanjutnya, guna pemantapan daya dukung pertanian, perkebunan dan peternakan terhadap implementasi percepatan pembangunan daerah, kami meminta jajaran SKPD terkait untuk :
- a. Penanganan permasalahan penurunan kontribusi sektor pertanian dan perkebunan terhadap pertumbuhan perekonomian daerah secara cukup signifikan;
  - b. penanganan permasalahan konversi lahan perkebunan dan pertanian ke non-pertanian yang mencapai 3-6% pertahun; peningkatan kualitas SDM pertanian; antisipasi perubahan iklim global terhadap perubahan teknik dan masa tanam; pemantapan infrastruktur irigasi; dan penerapan teknologi tepat guna;
  - c. Percepatan rencana strategis daerah swasembada daging, melalui fasilitasi SKPD terkait tingkat kabupaten/kota agar memiliki industri peternakan sapi rakyat, pembangunan puskesmas hewan ternak, dan mendorong komoditas unggas sebagai substitusi, yang diikuti dengan percepatan penanganan permasalahan peternak unggas;
  - d. penerapan standar mutu kelayakan dan keamanan produk pangan dalam menghadapi kebijakan proteksi ditingkat nasional, regional maupun global; ketersediaan pupuk dan benih unggulan, dalam



rangka intensifikasi produksi; perkuatan manajemen dan jaringan pemasaran di skala nasional maupun internasional; pemantapan sarana/prasarana infrastruktur pertanian, perkebunan dan peternakan; dan

- e. perkuatan kebijakan yang mengarah peningkatan kualitas hidup petani secara memadai, gunaantisipasi pergeseran minat dan orientasi terhadap bidang pekerjaan lain;
  - f. Pengembangan kualitas produk perkebunan unggulan Provinsi Lampung, diantaranya kopi beraroma dan lada hitam, sehingga memiliki nilai jual tinggi dan menjadi icon produk perkebunan daerah.
34. Pada bagian berikutnya, guna mendukung implementasi percepatan pembangunan daerah di lingkup energi dan sumberdaya mineral, kami meminta jajaran SKPD terkait untuk menitikberatkan arah kebijakan dan penyelenggaraan program kepada :
- a. pengembangan potensi energi alternatif yang tersebar di berbagai daerah dalam penanganan permasalahan keterbatasan pasokan energi di berbagai wilayah, diantaranya panas bumi, bio gas, dan mikro hidro, serta penyusunan arah kebijakan daerah guna penyelesaian permasalahan regulasi dan penyiapan infrastruktur pendukung bagi pengembangan energi alternatif;
  - b. mempersiapkan arah kebijakan strategis dalam peralihan kewenangan provinsi di bidang pertambangan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014, dan menyusun proyeksi peningkatan PAD pada sektor tersebut guna perkuatan kemampuan daerah dalam penyelenggaraan pembangunan;
  - c. mengambil langkah-langkah terobosan strategis dalam penanganannya permasalahan kekurangan suplay.pasokan energi listrik di Provinsi Lampung akhir-akhir ini, mengingat hal tersebut telah berdampak kepada terganggunya fungsi layanan secara luas, dan terhambatnya kelancaran sistem produksi daerah, sehingga dalam perkembangannya akan berdampak langsung kepada in-kondusifitas iklim investasi daerah; dan
  - d. perkuatan kerjasama dengan instansi terkait dan dunia usaha dalam rangka pemantapan ketersediaan pasokan energi di daerah.
35. Terkait dengan pentingnya perlindungan lingkungan hidup dalam penyelenggaraan pembangunan sebagaimana amanat Undang-Undang

Nomor. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, kami meminta jajaran SKPD untuk memberi perhatian kepada :

- a. tingkat kerawanan kerusakan hutan di 5 (lima) kabupaten/kota di Provinsi Lampung, yakni Lampung Timur, Tulangbawang, Lampung Tengah, Lampung Barat, dan Lampung Selatan;
  - b. perkuatan upaya perlindungan kawasan pesisir, melalui koordinasi Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, dalam rangka fasilitasi penyusunan rencana zonasi pesisir sebagaimana amanat UU Undang-Undang Nomor. 27 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2014, serta penyusunan rambu-rambu laut dalam rangka penataan dan keselamatan nelayan perikanan tangkap;
  - c. perkuatan koordinasi dengan instansi vertikal dan implementasi fungsi pembinaan jajaran SKPD terkait dilingkungan kabupaten/kota, dalam rangka pemantapan pengawasan terhadap terbinanya kualitas lingkungan hidup dan penanganan permasalahan kerusakan lingkungan secara integratif; dan
  - d. Peningkatan sarana/prasarana yang diperlukan dalam implementasi fungsi pengawasan lingkungan hidup secara memadai; kualitas sumberdaya manusia, yang meliputi ketersediaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan auditor lingkungan hidup; serta koordinasi dengan jajaran penegak hukum terkait dalam pencegahan, penanganan dan penegakan hukum atas pelanggaran perundang-undangan bidang lingkungan hidup.
36. Dalam rangka peningkatan pelaksanaan tugas dan urusan bidang kesehatan guna peningkatan kualitas hidup masyarakat, kami meminta Gubernur Lampung, agar dalam penyusunan dan implementasi arah kebijakan strategis memberi perhatian atas :
- a. anggaran kesehatan Provinsi dan Kabupaten/ Kota yang belum memenuhi alokasi minimum sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  - b. penguatan kapasitas RSUD Abdoel Moeleok pada implementasi standar layanan minimal, yang meliputi penyelesaian permasalahan kesiapan sarana/prasarana, penanganan permasalahan kecukupan ketersediaan tenaga kesehatan, dan *over capacity* instalasi medik;
  - c. penguatan kapasitas Rumah Sakit Jiwa Daerah pada implementasi standar layanan minimal, yang meliputi penanganan permasalahan kelayakan gedung poli, rawat inap beserta sarana/prasarana pendukung yang secara umum tidak memadai, kekurangan tenaga

medis dan psikolog/psikiater, serta tindaklanjut bersama jajaran SKPD terkait dalam penanganan pasien terlantar;

- d. optimalisasi pencapaian Derajat Kesehatan Masyarakat, guna peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Lampung, yang terakhir mengalami penurunan menjadi terendah di Sumatera;
  - e. pemantapan penyelenggaraan kualitas Standar Pelayanan Minimal secara profesional oleh aparat kesehatan dalam implementasi layanan kepada masyarakat;
  - f. perkuatan sinergi antar kelembagaan bersama jajaran instansi, SKPD terkait ditingkat kabupaten/kota dan para pemangku kepentingan, dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan strategis bidang kesehatan;
  - g. pembentukan Sistem Informasi Kesehatan yang dapat diakses mudah masyarakat dalam rangka sosialisasi/kampanye kesehatan;
  - h. percepatan penyediaan sarana/prasarana dan fasilitas penunjang Rumah Sakit Bandar Negara Husada di Kota Baru, untuk mendukung rencana percepatan pengembangan dan sarana/prasarana Kota Baru.
37. Pada bagian berikutnya, sebagai tindaklanjut peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Lampung sebagaimana di atas, dan guna mendukung pemantapan pembangunan sumberdaya manusia pada lingkup pendidikan, kami meminta jajaran SKPD terkait untuk melaksanakan penataan kembali penyelenggaraan program/kegiatan yang menitikberatkan kepada penyelesaian permasalahan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan pendidikan yang terjangkau dan berkualitas; penanganan penurunan Angka Partisipasi Kasar (APK) pada setiap jenjang pendidikan; dan kesenjangan kualitas serta pemerataan persebaran layanan pendidikan di beberapa daerah kabupaten/kota.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka untuk mengatasi kecenderungan penurunan alokasi anggaran pendidikan, kami meminta jajaran SKPD terkait untuk menyiapkan langkah strategis lebih lanjut, yang meliputi :

- a. pemantapan keterpaduan, keserasian dan sinergisitas bersama jajaran instansi vertikal di daerah, SKPD terkait ditingkat kabupaten/kota dan para pemangku kepentingan;

- b. perkuatan sinergi dan pengintegrasian potensi CSR oleh Pihak Swasta sebagai mitra kerja peningkatan sistem dan kualitas pendidikan di Provinsi Lampung, dalam rangka pemantapan 5 (lima) pilar sistem pendidikan nasional yaitu: Ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas & Relevansi, Kesetaraan, serta Kepastian;
  - c. pemantapan kesiapan peralihan sebagian kewenangan bidang pendidikan ke tingkat provinsi sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014; dan
  - d. percepatan penyusunan *master plan* bidang pendidikan, guna terjaganya kepastian arah penyelenggaraan sistem pendidikan di Provinsi Lampung secara terpadu dan terencana.
38. Dalam rangka peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam penyelenggaraan pembangunan dan implementasi fungsi layanan masyarakat, kami meminta jajaran SKPD terkait untuk :
- Perkuatan regulasi daerah mengenai pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yang meliputi penyempurnaan Perda Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pelayanan Terpadu Terhadap Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan dan Perda Provinsi Lampung Nomor. 4 Tahun 2008 tentang Pelayanan Terhadap Hak-Hak Anak;
  - Penyiapan rencana regulasi daerah mengenai Perlindungan, Pelayanan, Pencegahan, serta Penanganan Terpadu Atas Tindak Kekerasan dan Pelecehan Terhadap Perempuan dan Anak;
  - meningkatkan capaian kinerja yang mengarah kepada cegah dini, antisipasi, serta pengentasan permasalahan perempuan dan anak secara komprehensif;
  - perkuatan kapasitas kelembagaan dan SDM; serta penyusunan *data base* berbasis gender, guna penetapan fokus, arah dan kerangka kebijakan lebih lanjut pemberdayaan perempuan dalam penyelenggaraan pembangunan;
  - perkuatan koordinasi dan keterpaduan program antar jajaran instansi terkait dan para pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan serta penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
  - implementasi program/kegiatan perlindungan dan penanggulangan tindak kekerasan serta perdagangan perempuan dan anak, tidak lagi

terfokus upaya kuratif dan rehabilitatif *an sich*, namun juga mengarah perkuatan aspek promotif dan preventif agar kasus kekerasan dapat ditekan dari permasalahan dasarnya;

- untuk mencegah berulangnya kembali tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Lampung lebih lanjut, kami meminta Gubernur Lampung agar memerintahkan jajaran SKPD terkait, untuk segera membentuk Desk Penanganan Terpadu, sebagai media koordinasi dalam rangka fasilitasi dan percepatan layanan medis/psikis kepada korban, sekaligus media koordinasi guna penanganan dan penindakan lebih lanjut bersama jajaran aparat penegak hukum terkait, dalam rangka terwujudnya rasa keadilan masyarakat; perkuatan efek jera bagi pelaku dan masyarakat secara luas; serta pembentukan iklim masyarakat anti kekerasan terhadap perempuan dan anak.

39. Selanjutnya, sebagai tindaklanjut peningkatan sumberdaya daya manusia Provinsi Lampung khususnya dilingkup Pemuda dan Olahraga, kami meminta jajaran SKPD terkait agar implementasi program menekankan upaya :

- a. partisipasi aktif Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) dan kelembagaan mahasiswa secara terpadu, dalam implementasi program pemerintah daerah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat;
- b. meletakkan titik tekan implementasi program/kegiatan kepada peningkatan kualitas kepemudaan agar dapat berperan aktif dalam penyelenggaraan pembangunan secara luas;
- c. capaian kinerja dilingkup keolahragaan, mengarah kepada penanganan permasalahan peningkatan prestasi olahraga daerah ditingkat regional, nasional dan internasional, melalui penetapan fokus, arah serta kerangka tindaklanjut pembinaan cabang olahraga dan atlet berprestasi; dan
- d. perkuatan sinergi antar kelembagaan bersama para pemangku kepentingan dan pihak swasta selaku mitra, melalui pengintegrasian potensi CSR ditengah upaya peningkatan sistem dan kualitas keolahragaan di Provinsi Lampung, dalam rangka menangani kendala keterbatasan anggaran pembangunan sarana/prasarana olahraga dan peningkatan kesejahteraan atlet,

sehingga implementasi pembangunan keolahragaan dapat berjalan secara terpadu dan berkelanjutan.

40. Sehubungan dengan pentingnya perlindungan, peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan perluasan kesempatan kerja, serta keberlangsungan implementasi ketransmigrasian penyelenggaraan pembangunan daerah, kami meminta jajaran SKPD terkait agar memberikan perhatian dan melakukan perkuatan kapasitas kelembagaan dalam kaitannya dengan :
  - a. pemantapan alur mekanisme penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP); peningkatan kualitas TKI Provinsi Lampung; pemantauan dan perlindungan tenaga kerja; penetapan fokus, arah kebijakan dan kerangka tindaklanjut penanganan permasalahan ketenagakerjaan secara menyeluruh; serta perkuatan sinergi antar kelembagaan terkait, dalam mengatasi dan menekan tingkat angka pengangguran;
  - b. Revitalisasi dan modernisasi sarana/prasarana dan fasilitas pendukung berbagai unit Balai Latihan Kerja (BLK), sesuai dengan kebutuhan dan tantangan dunia kerja kekinian, dalam rangka peningkatan kapasitas dan kompetensi calon tenaga kerja di Provinsi Lampung;
  - c. Penangan permasalahan penurunan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada Februari 2015 sebesar 69,55% atau turun 0,59 poin dari periode tahun sebelumnya, sebagai indikasi penurunan potensi ekonomi daerah berdasarkan aspek suplai tenaga kerja; dan
  - d. menetapkan arah kebijakan strategis dalam rangka terciptanya kondusifitas iklim kerjasama antara pengambil kebijakan dan pelaku bisnis, sebagai upaya percepatan ketersediaan lapangan pekerjaan dan proses penempatan tenaga kerja secara praktis, efisien dan efektif.
41. Terkait pentingnya perkuatan tatanan sosial dan budaya ditengah-tengah perkembangan arah gerak pembangunan, kami meminta Gubernur Lampung agar memerintahkan jajaran SKPD terkait untuk memberi perhatian terhadap revitalisasi nilai-nilai kearifan lokal, percepatan penanganan masalah sosial dan perkuatan pranata budaya, sebagai antisipasi perkembangan iklim pembangunan dan globalisasi. Sehubungan dengan hal tersebut, kiranya arah kebijakan dalam implementasi program/kegiatan hendaknya mengarah kepada :

- a. perkuatan efektifitas implementasi pemberdayaan unsur-unsur kelembagaan masyarakat dalam peningkatan kualitas kehidupan sosial ekonomi;
  - b. perkuatan layanan dasar pembangunan, yang meliputi pendidikan, kesehatan dan sarana/ prasarana secara terpadu, bersama jajaran instansi terkait ditingkat Kabupaten/Kota;
  - c. fasilitasi upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat yang memiliki potensi kerentanan sosial tertentu;
  - d. pemantapan tata kelola penyelenggaraan ibadah umroh dan wisata rohani oleh Pemerintah Provinsi Lampung, yang mengarah kepada perkuatan transparansi dan akuntabilitas implementasi program, sehingga penetapan peserta program/kegiatan dimaksud berorientasi kepada kelompok masyarakat tidak mampu berdasarkan pertimbangan terhadap peran pentingnya dalam kehidupan beragama ditengah-tengah masyarakat, dan/atau indikator prestatif secara terukur, sebagaimana amanat Peraturan Gubernur Lampung Nomor. 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberangkatan Perjalanan Ibadah Umroh dan Wisata Rohani Provinsi Lampung, dalam rangka pemantapan fungsi layanan Pemerintah Provinsi Lampung atas terbinanya kualitas mental, moral dan spiritual masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan daerah;
  - e. rehabilitasi serta pemantapan sarana/ prasarana dan fasilitas penunjang Panti Jompo, Panti Anak Asuhan, Panti Tuna Netra, dan unit layanan sosial lainnya, yang saat ini kondisi sudah tidak cukup representatif untuk optimalisasi fungsi layanan secara memadai;
42. memperhatikan urgensi kebutuhan perkuatan kapasitas kelembagaan dalam antisipasi, deteksi dini, cegah dini dan implementasi tanggap darurat bencana di daerah, maka sebagai tindaklanjut Undang-undang Nomor. 24 Tahun 2007 Jo. Pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor. 21 Tahun 2008, agar Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Lampung :
- a. menyusun peta daerah rawan bencana dan potensi kebencanaan di Provinsi Lampung secara komprehensif;
  - b. mengembangkan program/kegiatan yang berorientasi kepada **penguatan aspek-aspek mitigasi kebencanaan**, dengan melibatkan segenap unsur kelembagaan secara terpadu;

- c. berkoordinasi dengan instansi vertikal maupun horizontal terkait, serta dunia usaha dan unsur-unsur kelembagaan masyarakat, dalam rangka kesiapan perkuatan daya dukung implementasi tanggap darurat bencana; dan
  - d. penyiapan dana pendamping dan/atau anggaran kesiapsiagaan bencana, serta dana **on call** untuk mendukung implementasi tanggap darurat bencana pada berbagai ruas titik rawan se-Provinsi Lampung, sehingga penanganan bencana dapat berjalan secara cepat dan tidak lagi bergantung instansi terkait ditingkat pusat.
43. Pada bagian berikutnya, terkait dengan pentingnya pemantapan sistem administrasi kependudukan dan catatan sipil terhadap perencanaan pembangunan, kami meminta jajaran SKPD terkait untuk melakukan penguatan kapasitas kelembagaan, sistem koordinasi bersama jajaran instansi vertikal dan Pemerintah kabupaten/kota terkait, serta peningkatan kualitas sumberdaya manusia pada implementasi program/kegiatan dan capaian kinerja. Untuk itu, arah kebijakan kelembagaan dalam penyelenggaraan program/kegiatan kiranya dapat menekankan kepada :
- a. percepatan penanganan permasalahan perbedaan data kependudukan antar-lembaga, sebagai dampak langsung belum berjalannya tertib administrasi dalam implementasi sistem data kependudukan;
  - b. segera berkoordinasi dengan instansi vertikal terkait dan jajaran Pemerintah Kabupaten/Kota, dalam rangka penyelesaian permasalahan perbedaan pendataan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) dengan Badan Pusat Statistik (BPS); dan
  - c. peningkatan kapabilitas dan kemampuan teknis Tenaga Administrator Database Kependudukan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dalam pengelolaan operasional Database Kependudukan dan Pencetakan KTP Elektronik.
44. Memenuhi amanat Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014 Jo. Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor. 3 Tahun 2007, dan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 13 Tahun 2010, maka sebagai tindaklanjut optimalisasi pokok-pokok evaluasi dan rekomendasi DPRD Provinsi Lampung terhadap kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung secara terstruktur guna peningkatan kapasitas kelembagaan Pemerintahan Daerah Provinsi



Lampung dalam penyelenggaraan pembangunan; pemantapan tata laksana program dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan Provinsi Lampung; serta terpenuhi tugas, kewajiban dan tanggungjawab DPRD Provinsi Lampung dalam pemantapan iklim responsibilitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, guna penguatan integritas dan kredibilitas penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung, sebagaimana amanat Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor. 79 Tahun 2005, bersama ini kami mengharapkan Pimpinan DPRD Provinsi Lampung, kiranya DPRD Provinsi Lampung melalui jajaran Alat-Alat Kelengkapan dilingkungan DPRD Provinsi Lampung, melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap tindaklanjut rekomendasi DPRD Provinsi Lampung oleh jajaran SKPD terkait dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, sehingga terdapat keterpaduan gerak dan langkah antara DPRD Provinsi Lampung bersama Kepala Daerah Provinsi Lampung sebagai kesatuan sistem Pemerintahan Daerah, dalam mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Provinsi Lampung.

#### **G. PENUTUP**

Demikian penyampaian laporan Panitia Kerja Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj), Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015 ini disampaikan, kepada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, dengan segenap harapan, segala sesuatu yang menjadi masukan, saran, dan gagasan sebagaimana tertuang di dalam pokok-pokok evaluasi dan rekomendasi, dapat dioptimalkan oleh segenap jajaran Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, guna peningkatan kapasitas kelembagaan dalam penyelenggaraan pemerintahan; pemantapan tata laksana program pembangunan; percepatan pertumbuhan perekonomian daerah; serta perkuatan daya dan upaya guna mewujudkan kesejahteraan umum masyarakat Lampung.

Berkenaan dengan hal tersebut, kiranya pemantapan iklim responsibilitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dalam rangka penguatan integritas dan kredibilitas penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung, dapat menjadi katalis, ditengah-tengah upaya peningkatan kualitas dan assesibilitas pembangunan daerah.

Beberapa kelemahan, kendala dan kekurangan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah TA. 2015, yang teridentifikasi dan terinventarisasi di

dalam laporan ini, akan menjadi komitmen bersama Pemerintah Provinsi Lampung dan DPRD Provinsi Lampung, untuk terus diperbaiki dalam penyelenggaraan pembangunan pada tahun anggaran berikutnya, melalui penguatan sinergisitas kelembagaan antar kompartemen terkait, berdasarkan prinsip kepercayaan bersama (*mutual trust*), serta asas kepastian hukum; asas tertib penyelenggara Negara; asas kepentingan umum; dan asas keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Lampung.

Selanjutnya, berbagai rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015 tersebut, agar dapat dimaknakan, sebagai dukungan DPRD Provinsi Lampung kepada Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, untuk mewujudkan **Lampung Maju dan Sejahtera 2019**, sebagai *qonditio sine qua non* bagi upaya terlindunginya segenap masyarakat, dan terjaganya keutuhan NKRI; meningkatnya kualitas demokrasi; mengembangkan kualitas hidup masyarakat; terbinanya keadilan dan pemerataan; terwujudnya layanan pendidikan, kesehatan, sarana/prasarana, dan sistem jaminan sosial yang berkualitas dan terjangkau; serta terpeliharanya kelestarian lingkungan hidup di Provinsi Lampung, dalam rangka terwujudnya masyarakat Lampung yang aman, damai, maju, sejahtera dan mandiri.

Melalui masukan, saran dan gagasan sebagaimana tertuang di dalam pokok-pokok rekomendasi tersebut, kita berharap institusionalisasi kemitraan (*partnership*) yang semakin terbina baik, dengan mengedepankan kesepahaman antar unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, yang terdiri dari Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dan DPRD Provinsi Lampung, dapat semakin diperkuat, berdasarkan Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan masing-masing, sebagai kesatuan integral dalam mewujudkan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; dan melindungi segenap tumpah darah Indonesia, sebagaimana cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus Tahun 1945, dapat kita songsong bersama-sama secara menyeluruh dan berkesinambungan.

***The last but not the least***, pada kesempatan berbahagia ini, perkenankan kami menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada jajaran pimpinan SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan unsur-unsur terkait lainnya,

yang telah bekerjasama dengan baik, dalam mendukung proses pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015.

Terima kasih atas segala perhatiannya, dan mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI LAMPUNG**

Ketua,

**Hi. DEDI AFRIZAL, S. Kep**